

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
PADA KONSEP PERAMPASAN ASET TANPA
PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN No. 1195
K/Pid.Sus/2014)**

SKRIPSI

Dibuat untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam bidang Hukum Pidana Islam



Dibuat Oleh :

Fariz Naufal Susanto
NIM. 1902026015

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) sks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fariz Naufal Susanto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, bersama ini kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Fariz Naufal Susanto
NIM : 1902026015
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **“Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Studi Kasus LHI) sebagai Perlindungan terhadap Hak Atas Aset Tersangka”**

Layak untuk diujikan. Dengan ini, mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut agar dapat segera di-*munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 19 Februari 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing II



Riza Fibriani, M.H.
NIP. 198902112019032015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi/tugas akhir berikut ini:

Penulis : Fariz Naufal Susanto
NIM : 1902026015
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Konsep
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Studi Putusan No.
1195 K/Pid.Sus/2014)

Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana tahun akademik 2023/2024.
Semarang, 2 April 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Sekretaris Sidang

Riza Fibrani, M.H.
NIP. 198902112019032015

Penguji Utama I

Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama II

Eka Ristianawati, M.H.I
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196603181994031002

Pembimbing II

Riza Fibrani, M.H.
NIP. 198902112019032015

MOTTO

Regulasi perampasan aset bagi pembangunan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sesungguhnya bagian dari tindakan responsif dan adaptif bukan justru menjadi belenggu yang menyebabkan statis dan konstannya hukum pada satu titik. Demikianlah sebagaimana teori hukum responsif Nonet dan Selznick.¹

¹ Phillipe Nonet & Philipe Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini kepada:

Papa dan Mama

Yang senantiasa dan tanpa kurang, melangitkan doa-doa dalam tiap keheningan sembahyang demi anak pertamanya senantiasa menjadi orang yang beruntung dan tak patah arang. Tiadalah pernah aku beruntung tanpa syahdunya tirakat dan munajat keduanya dan tiadalah berarti keberhasilanku kelak tanpa kehadiran keduanya.

Mbi dan Nang

Kepada Mbi, sumur kesederhanaan hidup yang jiwanya tak kenal redup. Kepada Nang, tempat pertama aku mengenal Sang Surya. Titian perjalanannya menjadi panutan, sekali layar terkambang, pantang surut ke belakang.

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Indonesia

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Studi Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014)”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Februari 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METEN TEMPAH', and 'BSEC3ALX103776923'.

Fariz Naufal Susanto

NIM. 1902026015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dzal	Dz	zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ş	Es
ض	Dad	ḍ	De
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	-	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

III. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
اُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Vokal Panjang

Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: ā, ū

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

VI. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VII. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VIII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) merupakan konsep yang lahir dari kesepakatan internasional dalam Konvensi Internasional Anti Korupsi 2003. Dalam konsep ini, perampasan aset dilakukan melalui instrumen perdata tanpa diawali dengan pemidanaan terhadap pelaku untuk mengembalikan aset negara. Dalam penerapannya, konsep ini acapkali dianggap berbenturan dengan asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah pada perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB *asset forfeiture*) dan pada perampasan aset yang ada di Indonesia melalui putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 sebagai perlindungan terhadap hak atas aset tersangka dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah *library research* yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah pada perampasan aset tanpa pemidanaan terletak pada prinsip keseimbangan pembalikan beban pembuktian sebagai perlindungan hak atas aset tersangka. Sementara itu, perampasan aset di Indonesia seperti dalam putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 tidak mengakomodir prinsip keseimbangan pembalikan beban pembuktian dan lebih dekat kepada tindakan *gaṣab* sehingga sarat akan pelanggaran HAM. Selanjutnya keseimbangan pembuktian terbalik dalam mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hukum pidana Islam dipandang sejalan dengan kaidah *al-aṣl bara'ah adz-dzimmah*. Pengembalian kerugian negara harus dilakukan secara proporsional untuk memulihkan aset negara sebagaimana kaidah *ḍamānul mālul masrukin* dan prinsip dasar hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci: Perampasan Aset, HAM, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Confiscation of assets without punishment (non-conviction based asset forfeiture) is a concept that was born from an international agreement in the 2003 International Anti-Corruption Convention. In this concept, confiscation of assets is carried out through civil instruments without starting with punishing the perpetrator to return state assets. In its application, this concept is often considered to conflict with the principle of presumption of innocence as a form of protecting the human rights of suspects. This research was conducted with the aim of finding out the application of the principle of presumption of innocence in confiscation of assets without punishment (NCB asset forfeiture) and in confiscation of assets in Indonesia through decision no. 1195 K/Pid.Sus/2014 as protection of the rights to assets of suspects from the perspective of positive law and Islamic criminal law. This type of research is library research which is qualitative in nature using descriptive-analytic analysis methods. Data collection techniques were carried out using literature study.

*The research results show that the application of the principle of presumption of innocence in confiscation of assets without punishment lies in the principle of balancing the reversal of the burden of proof to protect the rights to the suspect's assets. Meanwhile, asset confiscation in Indonesia as in decision no. 1195 K/Pid.Sus/2014 does not accommodate the principle of balancing the reversal of the burden of proof and is closer to acts of *gaşab* so it is full of human rights violations. Furthermore, the reverse balance of evidence in the mechanism for confiscation of assets without punishment in Islamic criminal law is seen as being in line with the rules of *al-aşl bara'ah adz-dzimmah*. Restitution of state losses must be carried out proportionally to recover state assets in accordance with the rules of *dhamanul Malul Masrukin* and the basic principles of *ta'zir* punishment.*

Keywords: Confiscation of Assets, Human Rights, Islamic Criminal Law

KATA PENGANTAR

Bersyukur dan ikhlas teruntai dari batin dan lisan ini atas segala berkah dan rahmat Illahi yang telah memberikan modal tenaga dan pikir kepada penulis dalam tirakat mencapai Insan Cita. Melalui penelitian yang berjudul **“Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Konsep Perampasan Aset tanpa Pemidanaan (Studi Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014)”** menjadi gerbang akhir bagi penulis dalam perjalanan menyandang gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kubangan kendala dan hambatan tentu menelan setiap kehidupan manusia insan, termasuk yang menerpa penulis dalam menggodok dan merancang penelitian ini. Akan tetapi tiadalah Allah menitipkan kesulitan kepada hamba-Nya melainkan karena rahmat dan kasih-Nya yang menginginkan tiap-tiap manusia menjadi *ḥayawanun-natiq* (makhluk yang berpikir). Alhamdulillah penulis ucapkan, sejak titik nadir penulis senantiasa dibekali dengan berbagai kemudahan yang tiada akhir melalui segala bentuk suratan Tuhan kepada penulis pada titian perjalanan. Selanjutnya, hendaklah penulis berucap terima kasih tak berujung kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rokhmadi M.Ag. selaku Dosen Pembimbing satu yang buah pikirnya turut menyumbang nutrisi akademis dalam konsentrasi Hukum Pidana Islam di UIN Walisongo Semarang serta turut menjadi modal awal karya ini terukir dan telah bersedia berluang waktu untuk mengawal dan membimbing penulis. Demikian pula kepada Ibu Riza Fibriani M.H. sebagai Dosen Pembimbing dua yang juga telah bersedia berluang waktu dan memberikan nutrisi ilmiah kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi penulis.
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana

Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

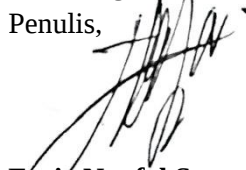
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta seluruh jajarannya;
4. Seluruh tenaga kependidikan pada Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Perpustakaan Jakarta (Taman Ismail Marzuki) dan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah menyediakan pelayanan kepastakaan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi.
5. Lembaga Riset dan Debat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai mercusuar pemikiran mahasiswa hukum di UIN Walisongo Semarang yang banyak membuka wawasan, kesempatan dan pengalaman kepada penulis dalam membangun kompetensi dan dahaga kompetisi di bidang hukum.
6. Keluarga besar IMM Fakultas Syariah dan Hukum dan IMM UIN Walisongo Semarang sebagai keluarga ideologis yang telah menjadi bahtera pertama aktivisme mahasiswa, dan turut menyempurnakan jurnal perjalanan kemahasiswaan, keorganisasian dan keumatan penulis di UIN Walisongo Semarang sehingga membentuk penulis menjadi mahasiswa yang paripurna. Semoga berkah rahmat Illahi senantiasa melimpahi.
7. Bapak Drs. H. Mohammad Solek, M.A. selaku Dosen Wali atas bimbingannya sampai Penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi apresiasi penulis atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan, semoga doa terbaik penulis senantiasa lantunkan dapat menjadi sebaik-baiknya balasan.

Dengan penuh kesadaran penulis ingin mengungkapkan segala keterbatasan penulis yang membawa skripsi ini masih teramat jauh dari

paripurna. Atas segala kekurangan dan kekeliruan yang ada, terbuka kritik dan saran yang dapat berkontribusi untuk memberikan penyempurnaan pada isi tulisan. Terakhir, tentu penulis menggantungkan harapan agar hasil penelitian ini di kemudian hari dapat memberikan sumbangan dalam peradaban meskipun hanya satu ayat.

Semarang, 13 Februari 2024

Penulis,



Fariz Naufal Susanto

NIM. 1902026015

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS ASET TERSANGKA	17
A. Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>)	17
1. Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) menurut Hukum Positif	17
2. Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) menurut Hukum Pidana Islam.....	26

B. Perlindungan Hukum dan Hak Tersangka menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	33
1. Perlindungan Hukum dan Hak Tersangka menurut Hukum Positif	33
2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Tersangka menurut Hukum Pidana Islam	39
BAB III PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DAN PERAMPASAN ASET PADA PUTUSAN No.1195 K/Pid.Sus/2014.....	58
A. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (<i>NCB Asset Forfeiture</i>)	58
1. Kemunculan Konsep Non Conviction Based (<i>NCB</i>) <i>Asset Forfeiture</i>	58
2. Konsep Non Conviction Based (<i>NCB</i>) <i>Asset Forfeiture</i> menurut UNCAC	59
3. Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (<i>NCB Asset Forfeiture</i>)	62
B. Perampasan Aset pada Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014 (<i>Conviction Based Asset Forfeiture</i>)	74
1. Kronologi Kasus.....	74
2. Mekanisme Perampasan.....	76
BAB IV PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA KONSEP PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN No.1195 K/Pid.Sus/2014)	83
A. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dan	

pada Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014 menurut Hukum Positif	83
B. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dan Pada Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014 menurut Hukum Pidana Islam	115
BAB V PENUTUP	137
A. Simpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
Lampiran	152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	152

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Tabel perbandingan perampasan perdata (*in rem*) dan perampasan pidana (*in personam*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjamurnya kejahatan dengan motif ekonomi menyebabkan penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani. Berawal dari kejahatan yang bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan hingga bersifat transnasional dan terorganisir seiring dengan perkembangan zaman. Romli Atmasasmita mengatakan fenomena ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar (*white collar crime*). Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya tindak pidana kearah keuntungan ekonomis seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap.¹

Kejahatan telah secara nyata merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan menghambat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Kejahatan juga berkontribusi besar terhadap tergerusnya sumber daya ekonomi oleh pelaku tindak pidana yang acapkali dimanfaatkan untuk kepentingan individu yang bertentangan dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan itu sendiri.² Namun, bersamaan dengan persoalan ini, strategi pemulihan keuangan negara masih dipandang tidak seimbang dengan kerugian serta biaya operasional dalam upaya pemulihan keuangan negara sehingga membanting

¹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 119.

² Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012), 3.

ketidakpuasan masyarakat global terhadap upaya pemulihan keuangan negara.³

Berangkat dari keresahan serta ketidakpuasan masyarakat global, lahirlah *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 (Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003) yang digagas masyarakat internasional. Konvensi ini menelurkan konsep dan mekanisme baru bernama *Non Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB *Asset Forfeiture*) atau Perampasan Aset Tanpa Pidanaan. NCB adalah sebuah mekanisme dalam sistem hukum yang memungkinkan perampasan terhadap aset negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan secara optimal. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut memiliki konsekuensi hukum untuk mengadaptasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan konvensi tersebut.⁴

Dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia, perampasan aset hasil tindak pidana bukan satu istilah baru. Di Indonesia, ketentuan perampasan aset tindak pidana telah tertuang dalam beberapa produk perundang-undangan seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pidana tambahan, Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵

³ Imelda F.K. Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2016, hlm. 293.

⁴ July Wiarti, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara", *Jurnal UIR Law Review*, 01 (2017).

⁵ Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (the Urgency of Asset Recovery Act in

Mekanisme NCB *Asset Forfeiture* sebenarnya telah menjadi kebutuhan hukum di Indonesia untuk memulihkan kembali kekayaan negara yang hilang.⁶ Namun, mekanisme ini berada dalam pusaran perdebatan. Perampasan aset tanpa pemidanaan dianggap berbenturan dengan perlindungan hak asasi manusia pelaku tindak pidana. Dalam aplikasinya, perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Manakala tersangka tidak mampu membuktikan bahwa aset tersebut merupakan aset yang sah dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana kemudian disita oleh penyidik dan penuntut umum, timbul potensi tindakan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum sehingga bertentangan dengan prinsip hukum pidana asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Berangkat dari perdebatan tersebut, sebagai baku uji, penulis mencoba menelaah aplikasi perampasan aset dengan pemidanaan (*conviction based asset forfeiture*) dalam regulasi seperti yang disebut di atas. Aspek-aspek terkait perlindungan HAM tersangka seperti asas praduga tak bersalah yang meliputi beban pembuktian, prinsip *ne bis in idem* dan proporsionalitas perampasan yang di dalam konsep perampasan aset tanpa pemidanaan dinilai tuai persoalan. Dengan menganalisis aspek-aspek tersebut, ditemukan fakta bahwa bangunan hukum pemberantasan korupsi yang ada saat ini tak terlepas dari

Indonesia)", *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 6.No. 1 (2016), 17–30.

⁶ Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNS*, Vol. V.No. 1, 112.

pusaran problematika. Problematika tersebut di antaranya meliputi, ketidakharmonisan aturan, antara mana tindakan dapat disebut administratif dan mana tindakan pidana, ketidakjelasan rumusan dalam ketentuan vital, kekosongan hukum pembuktian terbalik seimbang hingga persoalan dalam kompetensi penegak hukum. Problematika di atas menepikan perhatian terhadap jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tersangka.

Misalnya saja, aplikasi perampasan aset seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa LHI. LHI didakwa dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Melalui putusan tersebut, diputuskan perampasan terhadap 8 mobil di kantor PKS dan 5 rumah milik LHI yang diduga berasal dari sumber yang tidak sah.⁷ Melalui berbagai penelusuran, 2 di antara aset-aset tersebut yang berupa 1 (satu) unit Mobil Nissan Frontier dengan Nopol. B 9051 QI, 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Cipanas, Jawa Barat milik LHI, dirampas tanpa standar pembuktian yang jelas. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa tindakan perampasan yang dilakukan oleh negara dapat dikatakan sah menurut hukum.⁸

Dalam teropong Hak Asasi Manusia (HAM), negara berkedudukan sebagai ujung tombak yang memikul tanggung

⁷ Mahkamah Agung RI, "Putusan Mahkamah Agung No. 1995 K/Pid.Sus/2014 Tentang Kasus Suap Impor Daging Sapi Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq" (Jakarta, Indonesia, 2014).

⁸ Abdul Rosyad, "Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I.No. 2, 145.

jawab untuk melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Paling tidak untuk warga negaranya sendiri sebab negara adalah subjek hukum utama. Dipertegas dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.⁹ Posisi HAM yang duduk di tempat tertinggi dalam konstitusi turut menekankan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan memintanya untuk menjelaskan di muka persidangan bahwa harta tersebut didapatkan dengan cara yang sah. Negara harus melakukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi setiap warga negara untuk menghindari adanya perilaku sewenang-wenang dalam perampasan aset.

Berdasarkan uraian tersebut, pada skripsi ini penulis beri judul “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Konsep Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (Studi Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, beberapa pertanyaan permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Konsep Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dan pada Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 dalam Pandangan Hukum Positif?

⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, "Pasal 28H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia", 2000.

- 2) Bagaimana Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dan pada Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 dalam Pandangan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai gambaran untuk :

- 1) Untuk mengetahui Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dan pada Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 dalam Pandangan Hukum Positif.
- 2) Untuk mengetahui Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dan pada Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber literatur serta referensi dalam pengkajian terhadap produk hukum.

b. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu komponen literatur yang menyertai pembentukan dan sistem konstruksi hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

c. Secara Akademis

Penelitian dapat memberikan manfaat akademis baik dosen maupun mahasiswa sebagai rujukan materi, bahan diskusi serta menambah wawasan hukum dalam kegiatan

perkuliahan serta mengembangkan dialektika baik bagi mahasiswa maupun dosen.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggali berbagai informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Penulis juga menggali informasi dari berbagai jurnal, skripsi maupun buku-buku yang relevan agar mendapatkan sebuah informasi yang memiliki korelasi dengan judul untuk memperoleh landasan ilmiah.

1. Artikel karya Oly Viana Agustine dengan judul “RUU Perampasan Aset sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Hasil penelitian menyinggung soal perampasan aset, dalam mana terdapat tantangan dalam penerapan perampasan aset di Indonesia baik pada tataran legislatif maupun eksekutif.¹⁰ Perbedaan dengan skripsi Penulis adalah, tulisan ini terfokus pada analisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dan pada perampasan melalui pemidanaan dengan menjadikan Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 sebagai batu uji dalam kajian.
2. Artikel karya Teuku Isra Muntahar, dkk dengan judul “Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep NCB *Asset Forfeiture* sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Tulisan ini sama-sama memandang bahwa mekanisme perampasan

¹⁰ O V Agustine, "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.2 (2019), 1.

aset tanpa pemidanaan sesuai dengan konstitusi (Pasal 28H ayat 4 dan Pasal 28G ayat 1 UUD RI 1945), Pasal 29 ayat (2) DUHAM/UDHR, Pasal 70 dan Pasal 29 ayat (1) UU HAM sehingga tidak ada pertentangan dengan Hak Asasi Manusia selama penerapan NCB tidak dilakukan secara sewenang-wenang hingga melanggar konstitusi.¹¹ Perbedaanannya, skripsi penulis memandang aspek perlindungan HAM yang dimaksud ialah dalam hal pembuktian melalui pelaksanaan prinsip asas praduga tak bersalah terhadap aset terkait. Skripsi penulis pada pokoknya membandingkan pelaksanaan prinsip asas praduga tak bersalah pada konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, dan pada konsep perampasan aset dengan pemidanaan yang terlaksana melalui Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014.

3. Artikel karya A. Maruli Silalahi, dkk. dengan judul “Perlindungan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Perampasan Aset secara Tidak Wajar”. Hasil penelitian sama-sama memandang perlunya diterapkan unsur asas praduga tak bersalah dalam bentuk pembuktian terbalik terhadap aset tak wajar sebagai wujud perlindungan hukum dan mencegah adanya mekanisme perampasan aset yang mencederai hak kepemilikan.¹² Perbedaanannya, skripsi penulis menekankan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah melalui perubahan

¹¹ Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah, "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 (2021), 49 <<https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77>>.

¹² Afandi Maruli Silalahi and Ijud Tajudin, "Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.2 (2018), hlm. 1 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.14>>.

pada rumusan pembuktian terbalik secara substantif dalam hukum pidana melalui gagasan *balanced probability principle* atau keseimbangan pembalikan beban pembuktian supaya lebih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

4. Artikel karya Enceng Arif Faizal dengan judul “Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Perspektif Hukum Islam”. Pembahasan penelitian mengaitkan relevansi hukum Islam dengan konsep perampasan aset tanpa pidanaan berdasar dalil *naqli* serta kaidah-kaidah dalam hukum Islam sehingga dapat diterima dengan tetap memegang kaidah pembuktian yang meyakinkan. Tulisan ini juga sama-sama memandang bahwa Hukum Islam dapat menerima konsep perampasan aset tanpa pidanaan atau NCB *Asset Forfeiture* termasuk di dalamnya konsep pembuktian terbalik, dengan syarat adanya indikasi hukum yang meyakinkan bahwa harta tersebut dikuasai pelaku secara tidak sah.¹³ Perbedaannya dengan skripsi penulis, kajian tidak hanya pada penerimaan hukum Islam atas konsep perampasan aset tanpa pidanaan namun juga menunjukkan perbandingan efektifitasnya dengan mekanisme perampasan aset melalui pidanaan yang terlaksana pada Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014.
5. Skripsi karya Ani Sarah Laili dengan judul “Penerapan Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Ditinjau dari Asas Praduga Tak Bersalah dan Perlindungan Hak Tersangka”. Hasil penelitian mengatakan, NCB dapat diterapkan dan ditetapkan melalui prosedur yang ketat dan

¹³ Enceng Arif Faizal, "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Majelis (Media Aspirasi Konstitusi)*, 1 (2021), 79-80.

konduktif dalam RUU Perampasan aset dengan standar pembuktian yang lebih rendah dibandingkan dengan standar pembuktian pidana secara *in personam*. Satu pandangan dengan skripsi penulis bahwa secara aplikatif NCB sudah seharusnya diberlakukan dengan banyak keresahan tanpa solusi. Perbedaanannya, penulis memperluas tinjauan kajian terkait efektifitas perampasan aset secara implementatif dengan membandingkan aspek-aspek terkait hukuman dan perlindungan HAM antara konsep perampasan aset tanpa pemidanaan dengan instrumen perampasan aset pada hukum induk Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang terlaksana melalui Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *library research*. Proses penelitian dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan. Proses penelitian dilakukan dengan analisis data melalui pendekatan normatif (doktrinal). Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁵ Sudikno Mertokusumo mengatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti sebuah kaidah atau

¹⁴ Ani Sarah Laili, "Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah Dan Perlindungan Hak Tersangka", *Fakultas Hukum UII* (UII, 2018).

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

norma.¹⁶ Definisi doktrinal dalam penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, postulat-postulat hukum yang dapat berisi ayat-ayat Al-Quran, hadits. Ijma', qiyas dan fatwa, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁷

Adapun pendekatan normatif atau doktrinal dalam penelitian dilakukan melalui (3) tiga metode, yaitu melalui metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Menurut Peter Mahmud, penelitian konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep dan asas hukum yang selaras dengan isu hukum yang sedang digali.¹⁸

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dapat dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁹

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 37.

¹⁷ Ali Imron, dkk, *Pedoman Tugas Akhir* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022), 16.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 157.

¹⁹ Teguh, "Pendekatan Perundang-Undangan", <<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>>, diakses pada 16 November 2022.

Pendekatan komparatif dilakukan dengan perbandingan juga dilakukan terhadap putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, pendekatan komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan baik secara konseptual maupun normatif ketentuan yang ada pada hukum positif dan hukum pidana Islam. Tujuannya adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara beberapa ketentuan. Hal tersebut dilakukan guna menjawab isu antara ketentuan dan filosofi yang melahirkan ketentuan baru.²⁰

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder.²¹ Dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif atau mengikat secara hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber data yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁰ Indra Agus, "Pendekatan Komparatif" <<http://belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>>, diakses pada 16 November 2022.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 141.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Internasional Anti Korupsi Tahun 2003 (UNCAC 2003)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur-literatur yang memuat pemikiran para pakar hukum diantaranya:

1. Romli Atmasasmita dalam buku *Pemikiran Romli Atmasasmita tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*
2. Lilik Mulyadi dalam *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*,
3. Andi Hamzah dalam *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*
4. Moeljatno dalam *Asas-Asas Hukum Pidana*

5. Hernold Ferry Makawimbang dalam buku *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif* dan
6. Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang menjelaskan penjabaran pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini, digunakan artikel-artikel, jurnal penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum seperti *Black Law Dictionary* dan buku-buku yang relevan dan terkait dengan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi dokumen-dokumen tertulis dari berbagai sumber baik primer, sekunder dan tersier serta metode studi pustaka (*library research*).²²

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data memberikan penjelasan mengenai prosedur pengolahan analisis data berdasarkan pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif, oleh karenanya Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang terstruktur, runtut, logis, lugas, dan efektif guna memudahkan pemahaman dan penafsiran data.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang dituangkan dalam uraian naratif mengenai

²² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

penerapan asas praduga tak bersalah pada konsep perampasan aset tanpa pemidanaan dalam mekanisme *NCB Asset Forfeiture* dan dalam kasus LHI sebagai perlindungan hak atas aset tersangka yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam mengetahui dan memahami pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini secara menyeluruh, perlulah digambarkan sistematika yang menjadi kerangka pedoman penulisan penelitian ini. Sistematika dapat diuraikan ke dalam bentuk point-point sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Asas Praduga Tak Bersalah dan Perlindungan Hak Atas Aset Tersangka menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Pada bab ini memuat penjabaran normatif mengenai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dan Perlindungan Aset Tersangka menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan menurut Hukum Pidana Islam.

BAB III : Perampasan Aset pada Konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dan Perampasan Aset pada Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014. Pada bab ini memuat analisis mengenai latar belakang, konsep dan mekanisme perampasan tanpa pemidanaan dan hambatan penerapannya serta persoalan yang terdapat dalam mekanisme perampasan aset pada Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014. Bab ini analisis ditinjau melalui analisis normatif menurut perspektif hukum positif.

BAB IV : Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Studi Putusan

No.1195 K/Pid.Sus/2014). Bab ini memuat analisis mengenai penerapan asas praduga tak bersalah sebagai perlindungan atas aset Tersangka dalam konsep NCB dan pada Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014. Analisis pada bab ini ditinjau dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), kaidah ushul fiqh *al-aşlu bara'ah al-dzimmah* menurut perspektif hukum pidana Islam, prinsip keseimbangan pembalikan beban pembuktian (*balanced probability principle*) dan *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

BAB V : Penutup. Bab ini adalah bagian terakhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS ASET TERSANGKA

A. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

1. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) menurut Hukum Positif

Asas hukum merupakan abstraksi dari sebuah kaidah umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma hukum positif dan lahir dari akal budi serta nurani manusia yang memberikan penilaian terhadap hal-hal positif dan negatif, adil dan tidak adil, serta memanusiakan atau tidak. Sebagai fondasi dari tegaknya hukum, asas hukum vital dalam pranata masyarakat untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Kebenaran materiil yang menjadi landasan formal dalam sebuah sistem hukum merujuk kepada asas-asas hukum. Paul Scholten mendefinisikan asas hukum sebagai pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, yang tertuang dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan ketentuan dan keputusan personal sebagai penjabarannya.¹

Senada dengan apa yang dikatakan Paul, Karl Larenz dalam *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menjelaskan bahwa asas-asas hukum adalah indikator atau ukuran-ukuran hukumiah-etis sebagai arah dalam pembentukan hukum. Artinya, asas-asas hukum sarat akan nilai-nilai moral-etis dalam sebuah perangkat aturan atau kaidah hukum baik

¹ Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum", *Kertha Wicaksana*, 12.2 (2018), 146.

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan hakim sebagai hukum *incontio*.²

Salah satu asas hukum yang dikenal secara umum adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Ketentuan asas praduga tak bersalah terdapat di dalam butir 3 bagian c KUHAP, bahwa:³

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hal yang senada juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa, tiap-tiap orang yang tengah menjalani proses peradilan harus tetap dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah.⁴ Begitu pula dalam BAB III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:⁵

“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan

² O. Notohamidjoyo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan : Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975).

³ Pemerintah Pusat Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)", 1981.

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman", 2009.

⁵ Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", 1982.

mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak mendapatkan kunjungan keluarganya”.

Asas praduga tak bersalah mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dikatakan bersalah bilamana terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*ikrecht van gewijsde*). Output nya, seseorang harus tetap dianggap tidak melakukan kesalahan dan memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang proses perkara.⁶ Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berfungsi sebagai landasan upaya preventif dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka. Hal tersebut senada dalam rumusan Magna Charta 1215 yang menjadi rahim Hak Asasi Manusia Internasional, dimana Pasal 39 Magna Charta bahwa:

“Tidak seorompokun boleh dikurung, dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukuman yang sah oleh hukum negaranya”.

Selanjutnya maknanya diperluas pada abad ke-16 menjadi:

*“Tiada orang yang pada tingkat atau dalam kondisi kehidupan apapun juga dibawa, atau dikurung, atau dihukum mati, tanpa dipertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya melalui proses hukum yang wajar”.*⁷

⁶ E. Nurhaini Butarbutar, "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 470–79 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.175>>, 470.

⁷ Ani Sarah Laili, "Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah Dan Perlindungan Hak Tersangka", *Fakultas Hukum UII* (UII, 2018), 35.

Perumusan asas praduga tak bersalah dapat dijumpai pula dalam rumusan Pasal 14 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Tahun 1966, bahwa *Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proven guilty according to law* (Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum). Dimana hak yang terkandung di antaranya:

- (1) Hak untuk diberitahu jenis kejahatannya.
- (2) Hak diberi waktu untuk mempersiapkan pembelaan serta berkonsultasi dengan penasehat hukum.
- (3) Hak untuk diadili tanpa penundaan.
- (4) Hak diberi pendampingan penasehat hukum apabila pihak yang berkaitan dianggap kurang mampu.
- (5) Hak untuk diadili dengan dihadapkannya pihak yang berkaitan.
- (6) Hak memeriksa serta diperiksa saksi-saksi dari lawan dengan pihak terkait.
- (7) Hak mendapatkan orang yang dapat menerjemahkan (bila dibutuhkan).
- (8) Hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya atau tidak memberi pernyataan yang berpotensi merugikan dirinya sendiri.⁸

Penerjemahan asas praduga tak bersalah (APTb) sebagai suatu kondisi yang mengharuskan untuk tidak menganggap seorang bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, masih

⁸ Vivin Nurviana, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 2.2 (2022), 5-6.

menimbulkan paradoks baik pada makna maupun implementasi. Secara implementasi, negara berhak untuk mencari dan mengumpulkan bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, disisi lain negara wajib bersikap netral dalam proses peradilan baik penuntutan maupun penyidikan sebagai interpretasi pelaksanaan asas praduga tak bersalah. Sementara secara pemaknaan terjadi silang pandang mengenai kedudukan asas praduga tak bersalah itu sendiri, apakah asas ini hanya sebatas norma prosedural atau hipotesis atas prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) serta apakah sebagai konflik antara *state interest* atau kepentingan umum dan hak personal atau individu (*individual rights*). Sehingga melahirkan pertanyaan apakah APTB merupakan *innocent until found guilty* (tak bersalah sampai dinyatakan bersalah) atau *guilty until found innocent* (bersalah sampai dinyatakan tak bersalah). Untuk itu, perlu dibedakan kebersifatan asas ini antara *rules* atau *standard*. *Rules* memberikan batasan diskresi pembuat kebijakan dalam menentukan “*if a predetermined set of facts exist*” jika ada serangkaian fakta yang telah ditentukan sebelumnya sementara *standart* “*are more inclusive about the particular facts the decision maker can consider based on the individualized circumstances of the case*” lebih inklusif mengenai fakta-fakta tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan berdasarkan keadaan individual dari kasus tersebut. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah secara normatif bersifat standar yang memiliki tujuan, baik moral maupun politik yang dalam penerapannya memerlukan sebuah aturan (*rules*) guna merawat kepastian hukum.

Asas praduga tak bersalah bertujuan menjamin agar sistem peradilan, sebagai sarana untuk menciptakan tatanan

masyarakat yang tertib dan berkeadilan dapat tercapai kemudian. Sampailah pada titik terang bahwa asas praduga tak bersalah secara makna memiliki dua sifat yaitu pertama sebagai pelindung kebebasan individu dari tuduhan tak berdasar atau tuduhan yang salah (*wrongful conviction*), perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan negara (*state abuse*) serta perlakuan standar dan pola pikir pejabat publik (*standard for treatment and mindset for public officials*) serta yang kedua sebagai pedoman bagi aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan wewenang agar membatasi tindakannya.⁹

Menanggapi hal tersebut, Nico Keizer mengatakan bahwa pemahaman mengenai asas praduga tak bersalah tidaklah berkaitan dengan ketentuan serta prosedur yang pokok pada proses peradilan. Bila dikatakan bahwa terdakwa/tersangka tidak dianggap bersalah juga tidak perlu membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, pengadilanlah yang menentukan serta memberikan hak dan kesempatan kepada terdakwa/tersangka dalam melakukan pembelaan diri sehingga tetap diperlakukan selayaknya orang yang tidak bersalah. Dengan demikian, seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh atau diduga melakukan tindak pidana tetap harus diperlakukan sebagaimana orang yang tidak bersalah kendati tetap dapat dilakukan penangkapan/penahanan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, hak asasi

⁹ Aristo Pangaribuan, "Paradoks Asas Praduga Tak Bersalah (The Paradox of the Presumption of Innocence Principle)", *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.2 (2016), 170-173.

tersangka/terdakwa tetap harus dihormati dan dijunjung tinggi.¹⁰

Terumuskannya asas praduga tak bersalah ke dalam rumusan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih akrab dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam mana butir ke-3 bagian c, membuat asas ini lebih dekat dikenal sebagai asas hukum pidana. Problematika pengejawantahan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana bersinggungan erat dengan posisi yang tak seimbang antara terdakwa/tersangka dengan penegak hukum yang memiliki kepentingan, sehingga rentan terjadi tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum. Hal tersebut tercermin dari banyaknya fenomena represifitas oleh aparat penegak hukum, baik dalam fakta lapangan, dalam dialektika, dan dalam berbagai literatur penegakan hukum di Indonesia yang menggambarkan betapa ringkihnya warga sipil. Manakala individu harus berhadapan dengan aparat yang berlindung dibalik kekuasaan negara, mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui persamaan hak tiap individu (*equality before the law*).¹¹ Rohmini mengatakan bahwa ketentuan tersebut dapat melahirkan kendala dalam pelaksanaannya sebab ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah berada di penjelasan bukan di dalam batang tubuh. Dilain dari hal tersebut, kesadaran akan hukum yang

¹⁰ Mien Rohmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), 244-245.

¹¹ E. Nurhaini Butarbutar, "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 471 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.175>>.

humanis dari para penegak hukum juga turut menjadi kendala. Acapkali didapati aparat penegak hukum mengabaikan hak-hak tersangka/terdakwa yang sejatinya memiliki hak dan kepentingan dalam pembelaan hukum.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa, bukan pengakuan tersangka yang dapat dijadikan motif utama dijatuhkannya vonis akan tetapi keterangan tersangka mengenai apa-apa yang ia ketahui sehubungan dengan tindak pidana yang dituduhkan. Namun pada prakteknya, hakim acapkali berupaya untuk mendapatkan pengakuan terdakwa bahwa memang benar tersangka telah melakukan tindak pidana. Dan ini acapkali menghasilkan proses yang alot. Padahal, penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus memenuhi apa yang diharapkan oleh pencari keadilan yang senantiasa mengharapkan peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan sehingga tidak perlu pemeriksaan serta proses persidangan yang berbelit bahkan sampai menyebabkan proses yang alot.¹³

Bahkan, Mardjono Reksodiputro memandang kendatipun didapati warga melakukan tindakan tercela bahkan perbuatan melawan hukum, haknya sebagai manusia atau subjek hukum tidaklah dapat dikesampingkan. Terlebih yang dihadapi baru menyandang status tersangka yang

¹² Mien Rohmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), 67.

¹³ Muhammad Tryan, Nyoman Putrajaya, and Pujiyono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana", *Diponegoro Law Journal*, 5 (2016), 8.

kebersalahannya belumlah jelas dan pasti.¹⁴ Senada dengan hal tersebut Oemar Senoadji mengatakan bahwa praduga tak bersalah pada dasarnya memposisikan diri pada persoalan beban pembuktian (*burden of proof*). Ketika Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Hal ini kecuali, terdapat asas pembuktian terbalik yang melahirkan konsekuensi terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.¹⁵

Dilain sisi, dalam proses peradilan perdata, pada kenyataannya posisi antara penggugat dan tergugat memiliki kedudukan yang seimbang dimata hukum sehingga dapat dilakukan sistem adversari dalam penyelesaian sengketa. Pengaplikasian asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perdata tertuang dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/124 ayat (1) Rbg. Asas yang dikenal dengan istilah *actor sequitor forum rei* yang mengharuskan gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal tergugat. Alasan morilnya, karena yang bersangkutan belum tentu terbukti bersalah dan gugatan si penggugat belum tentu pula dikabulkan oleh pengadilan. Asas *actor sequitor forum rei* juga berkaitan erat dengan asas yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu asas persamaan di depan hukum.

Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) atau dalam istilah lain asas *to each his own* dan asas *audi et alteram partem* mewajibkan pengadilan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap subjek hukum.

¹⁴ Eda, "Mardjono Reksodiputro: Jaminan Hukum Untuk Tersangka", *Jentera.Ac.Id*, <https://www.jentera.ac.id/kabar/mardjono-reksodiputro-jaminan-hukum-untuk-tersangka>, diakses pada 23 Februari 2023.

¹⁵ Oemar Senoadji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti* (Jakarta: Erlangga, 1981), 251.

Tuntutan harus dilandasi atas pengakuan yang sama akan kedudukan manusia dengan hak dan kewajiban yang sama. Dengan ini, kepentingan antara penggugat dan tergugat berada dalam porsi yang sama. Asas *to each his own* dan asas *audi et alteram partem*, keduanya memiliki makna yang sama namun berbeda dalam pelaksanaannya. Secara pemaknaan, asas *audi et alteram partem* menuntut hakim mengedepankan perlakuan yang sama pada persidangan. Sementara asas *to each is his own* menuntut hakim untuk mengedepankan proporsionalitas. Dalam proses pembuktian, asas ini menghendaki agar hakim memeriksa alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Sementara asas *to each is his own*, dalam penerapannya menghendaki hakim untuk memberikan hak atau hukuman bagi pihak dengan semestinya dan seadilnya berdasarkan pada apa yang disuguhkan oleh para pihak selama proses peradilan.¹⁶

2. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) menurut Hukum Pidana Islam

Asas praduga tak bersalah dalam hukum Islam pada dasarnya erat dengan pembahasan asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain.¹⁷ Sederhananya, asas legalitas mengatakan bahwa tidak ada hukuman sampai ada regulasi yang menyatakan sesuatu adalah pelanggaran. Dasar hukum asas legalitas terdapat dalam firman Allah QS. Al-Isra' (17) ayat 15 sebagai berikut:

¹⁶ E. Nurhaini Butarbutar, "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 476-477. <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.175>>.

¹⁷ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 102.

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul”.¹⁸

Imam Jalaluddin as-Suyuthi menjelaskan, pada penghujung ayat di atas mengandung makna bahwa tidak ada hukuman sampai ada ketentuan yang mengaturnya.¹⁹ Kemudian mengenai asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain telah Allah ditegaskan melalui firmanNya yang terdapat pada beberapa ayat sebagai berikut:

1) QS. Al-An'am (6) ayat 164

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ ابْنَعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ
إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian,

¹⁸ Kementerian Agama RI, "Qur'an Dan Terjemahan", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=15&to=111>, diakses pada 23 Februari 2023.

¹⁹ As-Suyuthi, *Tafsir Jalalayn Berikut Asbabun Nuzul Ayat (Surah Al-A'raf s.d Surat Al-Isra')*, Jilid 2, 1134.

*kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan”.*²⁰

Allah yang memiliki segala sesuatu tidak akan membuat hambanya berdosa atau menilai hambanya telah berbuat dosa kecuali karena kemudharatan yang ia buat sendiri. Begitupun orang yang berbuat dosa, tidak akan dapat memikul dosa atau perbuatan dosa orang lain.²¹

2) QS. Al-Fathir (35) ayat 18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

*“Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan shalat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali”.*²²

²⁰ Kementerian Agama RI, "Qur'an Dan Terjemahan", <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=164&to=165>>, diakses pada 8 Januari 2024.

²¹ Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalayn Berikut Asbabun Nuzul Ayat (Surah Al-Fatihah s.d Surat Al-An'am)* (Bandung: Sinar Baru, 1990), 611.

²² Kementerian Agama RI.

Kata Imam as-Suyuthi, orang-orang yang berbuat dosa tidak akan menanggung dosa diri orang lain. Dan jika memanggil seseorang yang diberati oleh dosanya untuk memikul dosa itu yaitu memanggil orang untuk ikut memikul sebagian dari dosanya maka tidaklah akan dipikul untuknya sedikit pun meskipun yang dipanggil itu kaum kerabatnya.²³

3) QS. Az-Zumar (39) ayat 7

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

*“Orang-orang yang kufur bagi mereka azab yang sangat keras, (sedangkan) orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”.*²⁴

Imam al-Mahilly mengenai ayat tersebut menjelaskan bahwa, seseorang yang telah berbuat dosa atau telah menanggung dosa tidak akan menanggung dan tidak akan memikul dosa orang lain.²⁵

4) QS. Al-Muddatsir (74) ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

*“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”.*²⁶

²³ As-Suyuthi, *Tafsir Jalalayn Berikut Asbabun Nuzul Ayat (Surah Al-A'raf s.d Surat Al-Isra')*, Jilid 2, 1865.

²⁴ Kementerian Agama RI.

²⁵ Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalin Berikut Asbabun Nuzul Ayat (Surah Az-Zumar s.d Surat An-Nas)*, Jilid 4 (Bandung: Sinar Baru, 1990), 1988.

²⁶ Kementerian Agama RI.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (tiap-tiap diri bertanggung

jawab atas apa yang telah diberbuatnya) ia tergadaikan, yaitu diazab di dalam neraka disebabkan amal perbuatannya sendiri.²⁷

Berdasarkan uraian mengenai asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan orang lain di atas, terdapat konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam hukum pidana Islam, asas ini menghendaki segala perbuatan (kecuali ibadah) dianggap *mubah* (diperbolehkan) sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini berarti, semua orang dianggap tidak bersalah untuk sebuah kejahatan sampai ada bukti-bukti yang menyatakan kesalahannya tanpa keraguan dan jika terdapat keraguan berdasar, maka seorang tertuduh bebas dari hukuman. Hal ini senada dengan sabda Nabi SAW. “hindarkanlah bagimu hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya daripada salah dalam menghukum”.²⁸

Dalam fiqh *jinayat*, praduga tak bersalah dikenal dengan kaidah *al-aṣl bara'ah al-dzimmah* yang berarti pada dasarnya setiap orang terbebas dari berbagai tuntutan hukum.²⁹ Menurut kaidah ini, seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dapat dikatakan bersalah hingga dijatuhi hukuman apabila telah melalui proses perkara mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga

²⁷ Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalin Berikut Asbabun Nuzul Ayat (Surah Az-Zumar s.d Surat An-Nas)*, Jilid 4 (Bandung: Sinar Baru, 1990), 2593.

²⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenda Media, 2021).

²⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 18.

peradilan. Hal ini telah ditegaskan Allah dalam firmanNya QS. Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.*³⁰

Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Misbah* terkait ayat tersebut menerangkan bahwa, acapkali prasangka buruk mengundang upaya ingin tahu oleh karena itu bunyi ayat tersebut dilanjutkan dengan *“janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain”* yang justru ditutupi oleh pelakunya serta jangan pula melangkah lebih dalam dengan membicarakan aib sebagian yang lain.³¹

Sementara Imam al-Mahally dan Imam as-Suyuthi memandang ayat tersebut sebagai perintah untuk menjauhi perkara yang merumuskan kepada dosa. Jenis prasangka itu cukup banyak, di antaranya adalah berburuk sangka kepada

³⁰ Kementerian Agama RI, "Qur'an Dan Terjemahan", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=12&to=18>, diakses pada 8 Januari 2024.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 250.

orang mukmin yang senantiasa berbuat kebaikan, berbeda keadaannya dengan orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin, maka tiada dosa apabila kita berburuk sangka terhadapnya menyangkut masalah keburukan yang tampak dari mereka.³² Pendapat ini lebih mirip dengan apa yang dikenal dalam hukum sebagai prinsip praduga bersalah, secara fakta bukan secara hukum.

Dalam prakteknya, asas praduga tak bersalah diterapkan dalam putusan perkara. Hakim atau *qadi*’ dapat memutus suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan tanpa adanya keraguan yang berdasar (*syubhat*), dan menjadi lebih baik apabila hakim melepaskan atau membebaskan yang bersangkutan bilamana ditemukan unsur *syubhat*.³³ Hal ini sebagaimana apa yang telah dikatakan Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ رَيْعَةَ حَدَّثَنَا يَرْبُودُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرُءُوا
 الْخُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا
 سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُحْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْطَى فِي
 الْعُقُوبَةِ ح

³² Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalin Berikut Asbabun Nuzul Ayat (Surah Az-Zumar s.d Surat An-Nas)*, Jilid 4 (Bandung: Sinar Baru, 1990), 2237.

³³ Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenda Media Group, 2016), 29.

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi dari Az Zuhri dari 'Urwah dari A'isyah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman".³⁴ (HR. Ad-Daruquthni)

B. Perlindungan Hukum dan Hak Tersangka menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Perlindungan Hukum dan Hak Tersangka menurut Hukum Positif

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*. Sedang dalam bahasa Belanda, teori perlindungan hukum disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming* dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Terdapat beberapa unsur dalam teori perlindungan hukum, di antaranya:³⁵

- a. Adanya bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Adanya subjek hukum
- c. Adanya objek perlindungan hukum.

³⁴ Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni*, Terj. Anshori Taslim, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 214-215.

³⁵ Hendrik Fasco Siregar, *Keterangan Saksi Yang Tidak Dapat Dipercaya Dan Perlindungan Hukum Terdakwa* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2019), 12.

2 (dua) bentuk perlindungan hukum, di antaranya:³⁶

1. Perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak.
2. Perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini perlindungan hukum represif dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
 - a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum, dan
 - b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Secara umum, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dua di antara kepentingan masyarakat (*social interest*) yang dilindungi oleh hukum:

1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti:
 - a. Keamanan
 - b. Kesehatan
 - c. Kesejahteraan, dan
 - d. Jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
2. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti:
 - a. Hak milik
 - b. Perdagangan bebas dan monopoli
 - c. Kemerdekaan industri, dan
 - d. Penemuan baru.

³⁶ Hendrik Fasco Siregar, *Keterangan Saksi Yang Tidak Dapat Dipercaya Dan Perlindungan Hukum Terdakwa* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2019), 16-17.

Kemudian, terdapat 3 (tiga) macam kepentingan individual (*privat interest*) yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu kepentingan kepribadian (*interest of personality*), kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*) dan kepentingan substansi (*interest of substance*). Adapun kepentingan substansi terdiri dari perlindungan terhadap:³⁷

- a. Harta
- b. Kemerdekaan dalam penyusunan testament
- c. Kemerdekaan industri dan kontrak, dan
- d. Pengharapan *legal* akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.

Perlindungan hukum bagi rakyat mengandung nilai universalitas *yang* dianut serta diterapkan oleh negara hukum. Menurut Paulus E. Lotulung, negara memiliki cara, ukuran dan mekanismenya masing-masing dalam rangka menerapkan konsepsi perlindungan hukum dan seberapa jauh perlindungan hukum tersebut dapat diberikan. Adanya ukuran menjadi indikator untuk melakukan uji materiil mengenai bertentangan atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap kepentingan umum atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di Indonesia, prinsip perlindungan hukum bertumpu pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berlandaskan Pancasila.³⁸ Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai pengorganisasian berbagai kepentingan dalam masyarakat guna mencegah benturan kepentingan dalam masyarakat

³⁷ Hendrik Fasco Siregar, *Keterangan Saksi Yang Tidak Dapat Dipercaya Dan Perlindungan Hukum Terdakwa* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2019), 19-21.

³⁸ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 102.

yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan hukum.³⁹ Hal ini senada dengan apa yang di uraikan oleh Fitzegrald mengenai tujuan hukum, yaitu pengintegrasian dan pengkoordinasian berbagai kepentingan yang ada di masyarakat melalui pengaturan perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁴⁰

Sementara itu, Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai kumpulan kaidah atau peraturan yang dapat melindungi sesuatu hal dari hal lainnya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan pada ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴¹ Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya mengayom sesuatu dari hal yang berbahaya baik berupa kepentingan, orang atau benda. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan dalam hal ini oleh pemerintah adalah ikhtiar dalam pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup yang selaras dengan hak-hak asasi yang ada. Oleh karena itu, sebagai pelindung kepentingan manusia, hukum haruslah dijalankan secara profesional melalui penegakan hukum untuk mencegah adanya pelanggaran hukum dengan asas kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.⁴²

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), 53-54.

⁴⁰ *Ibid*, 69.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 25.

⁴² Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 97.

Terdapat 2 (dua) tolak ukur utama perlindungan hukum, di antaranya:⁴³

1. Adanya norma atau peraturan yang memuat substansi mengenai hal-hal yang dilindungi
2. Adanya prosedur penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma atau ketentuan terkait agar dapat diambil tindakan apabila didapati pelanggaran.

Uraian di atas menggambarkan adanya kaitan yang erat antara perlindungan hukum dengan kepastian hukum, perlindungan hukum akan lahir bilamana terdapat norma, kaidah atau peraturan dalam rangka pelaksanaan atau penegakan hukum. Sebagaimana asas perlindungan hukum menghendaki terwujudnya keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara para pihak serta mencerminkan perlindungan terhadap harkat martabat manusia. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di negara hukum idealnya diwujudkan dalam bentuk penggunaan dan pembatasan kekuasaan negara yang melindungi kepentingan hak-hak asasi manusia. F.J Stahl dalam hal ini menguraikan terdapat unsur-unsur utama yang harus terdapat dalam negara hukum formal (*rechstaat*), di antaranya:⁴⁴

- a. Mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia
- b. Penyelenggaraan negara berdasarkan teori *trias politica* sebagai upaya melindungi hak asasi tersebut.
- c. Pemerintah berdasarkan atas undang-undang (*wetmatig bestuur*) dalam melaksanakan tugasnya.

⁴³ *Ibid*, 98.

⁴⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia – Analisis Yuridis* (Depok: Ui Press, 1995), 10.

Sementara unsur-unsur negara hukum menurut Sri Soemantri di antaranya:⁴⁵

- a. Pemerintah berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negara.
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, dan
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak yang di bawa oleh manusia sejak lahir atau sejak manusia masih berada di dalam kandungan semata-mata karena kodratnya sebagai manusia. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa HAM adalah:⁴⁶

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Perlindungan hukum atas hak asasi manusia pada negara hukum (*rechstaat*) idealnya tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 26A s/d Pasal 28J UUD 1945.⁴⁷ Dimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas

⁴⁵ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumi, 1992), 29.

⁴⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999.

⁴⁷ Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah, ‘Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 (2021), 51. <<https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77>>.

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28H ayat (4) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dan Pasal 28G yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki jaminan atas harta benda yang berada di bawah kuasanya.⁴⁸

Konsepsi *rule of law* atau negara hukum yang dianut di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dianggap sebatas semboyan yang ikonik belaka bahwa secara *de jure* Indonesia adalah negara hukum, melainkan haruslah diimplementasikan melalui penegakan hukum yang adil dan optimal serta menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Asas praduga tak bersalah merupakan bentuk perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Tersangka menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, hak-hak fundamental diturunkan secara tidak langsung dari nilai dasarnya bahwa ia adalah hamba tuhan. Konsepsi hak asasi manusia tidak menjadikan *human rights* sebagai satu kelompok khusus, akan tetapi berkaitan dengan berbagai konteks dalam berbagai aspek kehidupan seperti, hukum perkawinan, hukum pidana Islam, hukum ekonomi, dan lain sebagainya. Hukum pidana Islam melalui Al-Qur'an sejatinya telah menggagas konsepsi Hak Asasi Manusia bahkan sejak 1400 tahun silam. Jaminan seperti, hak hidup, hak keamanan diri,

⁴⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat.

hak kemerdekaan berpikir dan berekspresi, keyakinan dan beribadah, perkawinan, kemerdekaan atas hukum, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (asas praduga tak bersalah), perlindungan dari kejahatan, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kebebasan untuk bekerja dan berprofesi, hak memilih hingga hak kepemilikan.⁴⁹ Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam hukum pidana Islam tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi ketegasan sanksi terhadap terpidana saja, namun juga hikmah hukum dari keberlakuan hukum pidana Islam yang sangat besar bahkan bagi pelaku kejahatan itu sendiri.

Tatanan hukum pidana Islam memelihara kehidupan manusia dapat dipelihara secara seimbang. Ketika manusia dalam keadaan tak bersalah, maka hak dan kehormatannya harus mendapatkan perlindungan secara penuh. Begitupun jika dalam keadaan yang sebaliknya. Bahkan ketika seseorang melakukan kejahatan *qisās* atau *hudud*, maka hukum akan memperlakukannya dan haknya sebagaimana apa yang ia perbuat.

Usai memahami kedua sisi tersebut, maka timbul pernyataan akan keras dan beratnya penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam yang rentan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, pada titik inilah perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam senada dengan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia sebagaimana *maqāṣid asy syariah*.⁵⁰ *Maqāṣid Asy Syari'ah* atau tujuan dari hukum pidana Islam yang mencakup perlindungan terhadap 5 aspek yang menjadi kebutuhan pokok dari peradaban manusia, di

⁴⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam – Penegakkan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), 68.

⁵⁰ *Ibid*, 76-77.

antaranya; agama (*aqidah*), nyawa, akal, nasab (keturunan) atau harga diri dan harta benda.⁵¹

Allal al-Fasyi menjelaskan, bahwa *maqasid asy-syari'ah* menjadi tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang dicanangkan syar'i dibalik setiap ketentuan hukum yang disyariatkannya.⁵² Terdapat 3 aspek kebutuhan manusia, di antaranya; *daruriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (pelengkap).⁵³ Ketiganya terumuskan dalam konsep lima kebutuhan primer (*aḍḍaruriyat al-khams*), atau ada yang menyebutnya enam kebutuhan primer (*aḍḍaruriyat as-sittah*), di antaranya:⁵⁴

- a. Melindungi agama (*hifẓ ad-din*)
- b. Melindungi jiwa (*hifẓ an-nafs*)
- c. Melindungi keturunan (*hifẓ an-nasl*)
- d. Melindungi akal (*hifẓ al-'aql*)
- e. Melindungi kehormatan (*hifẓ al-'ird*), dan
- f. Melindungi harta (*hifẓ al-mal*).

Selanjutnya Asy-Syatibi mengatakan konsep *al-hifẓ* atau perlindungan tak hanya dipahami sebagai perlindungan, namun perlu dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a. *Al-hifẓu min janibi al-wujud*, yaitu perlindungan dari sisi perwujudannya yang dapat mendorong terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *ad - ḍaruriyat*.

⁵¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam – Penegakkan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), 76.

⁵² Ahmad Ar-Raisuni, *Nadhariyat al-Maqashid Inda Al-Iam Asy-Syatibi* (al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1990), 18.

⁵³ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam* (Bandung: Mizan, 1994), 33.

⁵⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Dar al-Ilmi, 1978), 197.

- b. *Al-hifzu min janibi al-‘adam*, yaitu perlindungan dari sisi pencegahan dari hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghambat terpenuhinya kepenuhan tersebut.⁵⁵

Misalnya, dalam menjaga harta (*hifzul māl*), syariat melalui al-Qur’an telah memerintahkan manusia untuk mencari pekerjaan dan memiliki harta sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Allah melalui jalan yang *batil* seperti, merampok, merampas, mencuri, korupsi, menyuap dan lain sebagainya sehingga Hukum pidana Islam mengatur ketentuan mengenai hukuman *risywah*, korupsi dan *gaṣab*.

Jasser Audah mendefinisikan konsep *al-hifz* sebagai *al-haqqu* (hak), di antaranya:⁵⁶

- a. *Haqq at-tadayyun wa al ‘aqidah* (hak beragama dan berkeyakinan),
- b. *Haqq al-nafs wa al-hayat* (hak atas jiwa dan hidup).
- c. *Haqq at-ta’aqul wa at-tafakkur* (hak untuk berakal dan berpikir).
- d. *Haqq at-tamalluk wa al-milki* (hak kepemilikan dan properti).
- e. *Haqq al ikram wa at-takrim* (hak atas penghormatan dan kemuliaan).

Perlindungan hukum dalam hukum Islam terbagi ke dalam bentuk hukuman (*al-‘uqubah*) dan pembalasan (*al-jaza’*). Hukuman sebagai sarana preventif yang menjadikan manusia berada dalam koridor batasannya dan tidak melampaui sehingga merugikan hak orang lain, sementara pembalasan dimaksudkan agar penjatuhan hukuman atas pelanggaran *syara’* adalah untuk menjaga kemaslahatan

⁵⁵ Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul as-Syariah* (Dar Ibnu ‘Affan, 1997), 7-8.

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach* (Dar Ibnu ‘Affan, 1997), 7-8.

manusia, menjauhkan manusia dari kebodohan, dan melahirkan efek jera bagi mereka yang dihukum.⁵⁷ Dengan demikian, dapatlah diambil kesimpulan bahwa konsepsi perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam dimaksudkan tidak hanya untuk menciptakan rasa aman dalam diri individu dan masyarakat atau menjunjung tinggi hak asasi seseorang. Lebih jauh daripada itu, perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang madani dan manusia-manusia yang taat pada tuhan.⁵⁸

Hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah sejatinya telah acapkali menggaungkan keadilan dengan ganjarannya dan menolak kezaliman dengan hukuman-hukumannya. Syariat dirancang untuk mengefektifkan tujuan tersebut melalui penentuan hukuman-hukuman yang sesuai dengan tindak pidana terkait, namun juga menghendaki hukuman yang dijatuhkan sebagai *diskresi judicial* pada perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar kepentingan umum. Dengan kata lain, tidak ada hukum yang diterapkan, kecuali melalui proses peradilan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa, syariat memang telah menentukan hukuman untuk tindak pidana, namun syariat tidak menentukan secara khusus sarana yang digunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Sebab sarana-sarana yang dimaksud terletak pada kekuasaan politik penyelenggara kepentingan publik. Oleh karenanya, prosedur dan mekanisme penyidikan dan penuntutannya dianggap berada dalam wilayah politik

⁵⁷ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayh (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV Amanah, 2020), 92.

⁵⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam – Penegakkan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), 79.

(*siyasah*) pembentuk kebijakan. Dengan syarat, terpenuhinya kualifikasi untuk menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan hukum agama dan keadilan dan melaksanakan kewenangannya untuk menjamin perlindungan hak dan keamanan masyarakat dalam batas-batas kebutuhan dan pedoman yang luas dari syariat.

Dalam peradilan pidana, ada fenomena berhadap-hadapannya tertuduh dengan masyarakat yang diwakili oleh pemerintah yang masing-masing berupaya untuk mencapai tujuannya. Pemerintah berupaya membuktikan kesalahan tertuduh dalam rangka melindungi kemaslahatan dan ketertiban umum, sedang tertuduh berupaya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah agar dibebaskan dari jeratan hukum. Bersamaan dengan itu, sarana dan sumber yang tersedia lebih besar berada pada pihak pemerintah dibandingkan terdakwa/tersangka yang berada. Kecuali, adanya ‘beberapa jaminan yang tegas dibuat untuk keuntungan mereka’ yang tanpa jaminan seperti ini, tersangka/terdakwa berpotensi menjadi “bulan-bulanan” pemerintah yang bertindak di luar batasan hukum. Kenyataan seperti ini pada faktanya masih terjadi bahkan hingga hari ini, untuk itu syariat Islam sesungguhnya pula telah menghadirkan seperangkat perlindungan dan jaminan bagi terdakwa/tersangka pada setiap proses peradilan pidana dari penyelidikan/penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan untuk melindungi hak-hak individu tersangka/terdakwa, di antaranya:

- a) Penyelidikan atau pengeledahan baik terhadap seseorang ataupun tempat tinggal tidak diperkenankan untuk dilaksanakan kecuali terdapat surat perintah penyidikan/pengeledahan yang dikeluarkan oleh *wali al-Mazalim* (kementerian pengaduan) atau instansi

terkait lain yang berwenang. Mekanisme pemilihan *wali al-Mazalim* dalam hukum Islam sangat teliti sehingga mencerminkan totalitas hukum Islam dalam memberikan kewenangan pada satu-satunya otoritas untuk mengeluarkan surat perintah tersebut.

- b) Surat perintah penyelidikan/pengeledahan tidak dapat dikeluarkan bila hanya berdasarkan kecurigaan, namun berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Dalam hal ini kekuasaan diskresi *wali al-Mazalim* yang menentukan indikator cukup atau tidaknya bukti tersebut.
- c) Bukti-bukti yang dipergunakan sebagai syarat keluarnya surat perintah penyelidikan adalah hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum (*lawful*), jika sebaliknya maka harus diabaikan.

Adapun jaminan pada saat penahanan (*preventive detention*):

- a) Penahanan tidak dapat dilaksanakan tanpa surat perintah penahanan dari *wali al-Mazalim* atau *al-Muhtasib*.
- b) Hakim menjadi satu-satunya orang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk menentukan pertimbangan penahanan dan pelepasan.
- c) Penahanan hanya dapat dilakukan pada kejahatan atau tindak pidana serius seperti, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya.
- d) Penahanan harus memiliki jangka waktu tertentu untuk menjamin kepastian hukum terdakwa/tersangka serta asas peradilan yang cepat. Beberapa pendapat mengatakan bahwa jangka waktu tahanan adalah satu bulan, dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Ada pula yang mengatakan bahwa jangka waktu penahanan merupakan diskresi dari hakim.

Kemudian jaminan pada saat proses interogasi sebagai berikut:

- a) Interogasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan independen dengan reputasi khusus untuk menjamin keadilan selama proses interogasi. Dalam hukum Islam, pejabat yang berwenang untuk melakukan interogasi adalah *wali al-Mazalim* dan *al-Muhtasib*.
- b) Dalam tindak pidana *hudud* dan *qisas*, Interogasi tidak dilakukan dengan cara memaksa/mewajibkan tersangka/terdakwa untuk bersumpah ketika dihadapkan dengan bukti untuk melawannya. Pelaksanaan sumpah sebagai hal yang sakral bagi seorang muslim, sehingga berpotensi munculnya pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan diri terdakwa/tersangka sendiri bilamana dilakukan karena dipaksa.
- c) Dalam hal kejahatan *hudud* dan *qisas*, terdakwa diizinkan untuk melawan. Menurut para *fuqaha*, kesalahan dalam tindak pidana tersebut haruslah dibuktikan melalui pembuktian yang telah ditentukan oleh syariat dan diamnya terdakwa bukan salah satu bentuk pembuktian.
- d) Pengakuan yang keluar dari pernyataan terdakwa harus berdasarkan kehendaknya sendiri, sehingga tidak dibenarkan adanya perlakuan yang tidak manusiawi dalam bentuk apapun terhadap terdakwa, seperti penganiayaan, ancaman, kekerasan, dan lain sebagainya.
- e) Syariat menghendaki pengulangan atas pernyataan dan jawaban yang diberikan terdakwa sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan oleh syariat. Hal ini bertujuan untuk melindungi terdakwa dari kekeliruannya sehingga terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik kembali pengakuannya.

Kemudian pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberikan perlindungan berupa jaminan hak-hak bagi terdakwa, di antaranya:

a. Hak untuk membela diri

Hak membela diri merupakan hak yang vital bagi terdakwa dengan menyangkal tuduhan-tuduhan terhadapnya melalui bantahan-bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan. Hak untuk membela diri sebagai antisipasi anggapan diamnya terdakwa adalah bukti bahwa ia bersalah. Adapun hak-hak yang berhubungan dengan hak pembelaan diri menurut aspek praktis di antaranya:

- a) Terdakwa berhak mendapatkan informasi akan tuduhan-tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang dihadirkan pada kasus tersebut, baik bukti yang memberatkan maupun meringankan. Terdakwa juga berhak mendapatkan informasi mengenai kasus yang sedang dijalaninya seluruhnya.
- b) Terdakwa berhak membela dirinya sendiri.
- c) Terdakwa berhak didampingi penasehat hukum. Hal ini sebagai bentuk pembelaan diri terdakwa akan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur hukum dan langkah-langkah praktis dalam pembelaan dirinya seperti membantah atau menerima bukti serta sebagai sarana penyeimbang lawannya (Jaksa Penuntut Umum) di dalam proses persidangan.
- d) Terdakwa berhak mengajukan pembelaan dan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya secara pribadi serta berhadapan dan menguji silang Penuntut Umum, saksi-saksi yang memberatkannya dan terdakwa lainnya.

- b. Hak atas pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*)

Hak pemeriksaan pengadilan ditujukan untuk melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Islam telah meletakkan hak, bila terdakwa diadili di muka pengadilan dan diadili secara terbuka.

- c. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak
Hukum Islam menghendaki terwujudnya keadilan dan kesamaan di antara semua manusia dalam berbagai aspek kehidupan, terlebih kesamaan manusia di hadapan hukum. penegasan mengenai hak manusia atas kesamaan sejatinya telah banyak di uraikan di dalam Al-Qur'an yang juga dicontohkan oleh Nabi SAW. dan para Khulafaur Rasyidin dalam menjamin hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak.
- d. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah
Jika seorang *qaḍi* ' (hakim) menjatuhkan vonis yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari *baitul māl* (menteri keuangan) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Maḥalim*. Namun bilamana sebaliknya, maka hakim tersebut harus dihukum dengan pemecatan dan korban berhak atas ganti rugi dari hakim tersebut.
- e. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kebersalahannya

Hukum Islam memandang fondasi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai dasar dari berbagai rangkaian dan proses peradilan pidana secara substantif dan prosedural. Keraguan yang tak berdasar harus menjadi keuntungan bagi terdakwa, bukan justru potensi yang merugikan. Artinya, bilamana masih terdapat keraguan yang tak berdasar dalam proses peradilan di persidangan,

maka terdakwa berhak mendapatkan putusan bebas dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana yang juga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW., bahwa tuduhan tanpa bukti yang nyata adalah tidak cukup dan seorang penuduh, yang menjadi pihak yang berkepentingan tidak dapat mengajukan bukti tunggal untuk menghukum seorang pelaku.

Demikianlah hukum pidana Islam mengatur mengenai pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa/tersangka. Di antara lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam administrasi peradilan pidana Islam yaitu *qadi'* (hakim), wilayah *Mazalim* dan wilayah Hisbah berikut dengan tugas dan kewenangannya dengan kualifikasi yang berkaitan dengan kompetensi berijtihad atau pengetahuan yang mendalam akan hukum Islam.⁵⁹

Topo Santoso menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Wilayah *Mazalim* adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib* yang memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa penganiayaan/pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam Sulṭaniyyah* menjelaskan bahwa terdapat 10 (sepuluh) macam perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga Wilayah *Mazalim*, di antaranya:

- a. Penganiayaan para penguasa baik terhadap individu atau golongan.

⁵⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam – Penegakkan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), 57-63.

- b. Perbuatan curang pegawai yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengumpulkan zakat dan harta kekayaan negara yang lain
- c. Pengawasan keadaan pejabat.
- d. Pengaduan oleh tentara yang mengalami pengurangan gaji atau diterlambatkan.
- e. Mengembalikan harta rampasan rakyat yang dirampas oleh penguasa/pemerintah yang zalim.
- f. Memperhatikan harta-harta wakaf.
- g. Melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim sendiri sebab orang-orang yang dijatuhi hukuman adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya.
- h. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara mengenai kemaslahatan umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas lembaga hisbah.
- i. Memelihara hak-hak Allah, berkaitan ibadah yang nyata seperti, jumat, hari raya, haji dan jihad.
- j. Menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa.

Selain itu terdapat pula Wilayah Hisbah. Hisbah adalah suatu tugas keamanan yang masuk ke dalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas dari lembaga Hisbah adalah membantu orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa adanya bantuan dari petugas hisbah. Tugas lain dari lembaga Hisbah yang berkaitan dengan tugas hakim adalah mengawasi keberlakuan perundang-undangan umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dalam hal ini, kadangkala muhtasib (petugas hisbah) bertugas memberikan putusan terkait hal-hal yang harus segera diselesaikan. Menurut ash-Shiddiqie, kedudukan lembaga ini berada di

bawah lembaga peradilan. Eksistensi lembaga Wilayah *Mazalim* dalam urusan administrasi peradilan pidana Islam sangatlah membantu pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Di Indonesia, lembaga yang memiliki fungsi yang sama diakomodir oleh Ombudsman, Komisi Anti Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara lembaga yang memiliki fungsi yang sama dengan Wilayah Hisbah di Indonesia diakomodir oleh polisi dan aparat keamanan serta pengayom yang setingkat.⁶⁰

Kepemilikan dalam Islam dapat diartikan sebagai penguasaan terhadap sesuatu yang sejalan dengan aturan hukum dan adanya kewenangan dalam bertindak terhadap apa yang dimiliki sepanjang dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum seperti, jual beli, hibah, wakaf dan lain sebagainya.⁶¹ kepemilikan dalam Islam pada prinsipnya tidak terbatas bentuk dan macam usaha bagi seseorang mengenai perolehan harta, tidak pula terbatas pada kadar sedikit banyak hasil yang dicapai sebab bergantung pada kemampuan, kecakapan dan keterampilan tiap-tiap orang sepanjang upaya mendapatkan harta tersebut didapati dengan halal dan sah menurut hukum serta benar menurut moral dan akal sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 188:

⁶⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam – Penegakkan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), 55-57.

⁶¹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh: Ali Akbar", XVIII.2 (2012), 126.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٠

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*⁶²

Imam al-Mahally dan Imam as-Suyuthi mengatakan bahwa maksud dari بِالْبَاطِلِ dalam ayat tersebut adalah memakan harta dari jalan yang haram menurut syara’, seperti mencuri, mengintimidasi, dan lain-lain. Dan بِالْبَاطِلِ

وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ artinya adalah larangan untuk mengajukan urusan harta ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (risywah) kepada hakim-hakim agar dapat bebas dari jalan tuntutan di pengadilan karena harta tersebut telah bercampur dengan dosa.⁶³

Ketentuan mengenai kepemilikan dalam hukum Islam pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan mengenai hak dan kewajiban. Ketentuan dasar yang mengatur mengenai hubungan kepemilikan pertama adalah penegasan Allah mengenai segala penciptaan yang di dalamnya termasuk manusia adalah merupakan milik-Nya. Dia yang telah menciptakan untuk manusia segala yang ada di bumi untuk

⁶² Kementerian Agama RI.

⁶³ Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalin Berikut Asbabun Nuzul Ayat (Surah Al-Fatihah s.d Surat Al-An’am)* (Bandung: Sinar Baru, 1990), 100–101.

kebutuhan dan kepentingan ummat manusia.⁶⁴ Hal ini tertuang dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah (2) ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.*⁶⁵

Kemudian juga dalam firman-Nya QS. al-Ma'idah (5) ayat 120

۝ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

*“Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*⁶⁶

Sejatinya manusia telah diberikan kewenangan oleh Allah atas penguasaan (*istikhlaf*) hak milik dan pemanfaatan harta sebagaimana firman-Nya QS. an-Nur (64) ayat 33

... ۝ وَاتُّوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيۥ اَتٰكُمۡ ...

⁶⁴ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar", XVIII.2 (2012), 127.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, "Qur'an Dan Terjemahan", <<https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/5?from=120&https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=29&to=286to=120>>, diakses pada 8 Januari 2024.

⁶⁶ Kementerian Agama RI.

*“Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”.*⁶⁷

Kemudian dalam QS. al-Hadid (29) ayat 7

وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 ۞ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar”.*⁶⁸

Ayat ini diturunkan ketika perang ‘Ursah atau perang Tabuk sekaligus sebagai perintah Allah kepada manusia agar tetap beriman di jalan Allah ketika Allah telah menjadikan manusia untuk menguasai sebagian harta baik orang-orang terdahulu maupun orang-orang sesudahnya.⁶⁹ Harta yang diperoleh oleh seseorang lalu menjadi hak milik baginya sejatinya merupakan titipan yang diamanatkan untuk kemudian dimanfaatkan, dikembangkan dan dibelanjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh-Nya. Manusia sebagai makhluk yang diberikan wewenang memanfaatkan harta secara proporsional baik

⁶⁷ Kementerian Agama RI, "Qur'an Dan Terjemahan", <<https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2?from=29&to=286>><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=33&to=64>>, diakses pada 8 Januari 2024.

⁶⁸ Kementerian Agama RI, "Qur'an Dan Terjemahan", <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/57?from=7&to=29>>, diakses pada 8 Januari 2024.

⁶⁹ Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalin Berikut Asbabun Nuzul Ayat (Surah Az-Zumar s.d Surat An-Nas)*, Jilid 4 (Bandung: Sinar Baru, 1990), 2379.

sebagai hak milik individu, milik kolektif (kepentingan umum) hingga milik negara sekalipun sebagaimana porsi kepentingan dan kegentingannya masing-masing melalui cara-cara yang tidak melanggar *syara'*.⁷⁰ Kewenangan tersebut sesungguhnya telah di uraikan dalam penegasan Allah pada QS. al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
عَ ۖ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁷¹

Oleh sebab manusia telah diberikan wewenang oleh Allah untuk memperoleh hak atas harta kekayaan melalui jalan yang dibenarkan oleh *syara'*, Islam kemudian melarang hak milik tersebut dirampas secara tidak adil atau zalim dengan cara memaksa atau bahkan menindas pihak lain, baik dengan cara merampas, mencuri, merampok dan lain sebagainya yang diharamkan oleh nash.

Perlindungan terhadap harta dalam hukum Islam dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme dengan pendekatan *maqasid syariah*, yaitu:

- a) Perlindungan positif (*min janib al-wujud*), yaitu perlindungan harta melalui aktivitas yang berorientasi pada penarikan manfaat terhadap harta (*jalb al-maṣalih*)

⁷⁰ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar", XVIII.2 (2012), 127.

⁷¹ Kementerian Agama RI.

- b) Perlindungan negatif (*min janib al-'adam*), yaitu perlindungan harta yang berorientasi pada pencegahan terhadap kerusakan (*daf'ul mafsadah*).

Prinsip-prinsip *maqasid syariah* yang berkaitan dengan harta sebenarnya banyak, namun yang paling esensial di antaranya adalah *mabda' at-tadaawul*, *al-wudih fi al-amwal* dan *al-'adalah fi al-amwal*, yaitu:⁷²

- a) *Mabda' at-tadaawul* (prinsip sirkulasi dan perputaran), hal ini bertujuan agar harta berputar dan bergerak di kalangan masyarakat, baik dikemas dalam bentuk konsumsi maupun investasi guna terciptanya keseimbangan di tengah masyarakat dan menghindari kerusakan yang menjerumuskan kepada *al-mahdarat*. Penerapannya dalam syariat adalah dalam bentuk larangan-larangan seperti, larangan menumpuk dan menyimpan harta, larangan melakukan transaksi monopoli terlebih pada kebutuhan pokok, larangan melakukan transaksi secara riba, larangan berjudi dan menipu dalam bermuamalat dan larangan agar harta atau modal tidak hanya berputar di lingkup terbatas.
- b) *Al-wuduh al-amwal*, prinsip ini bertujuan untuk melindungi harta dari bahaya dan memudahkan pemeliharaan. Penerapannya dalam syariat adalah melalui perintah pendokumentasian (*at-tasuq*) dalam berbagai transaksi seperti perintah *al-kitabah* (pencatatan), perintah *al-isyhad* (mendatangkan saksi), perintah gadai sebagai jaminan atas utang piutang (*al-rahm*).

⁷² Yusuf Hamid Al-'Alim, *Al-Maqashid Al'amah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Herndon: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1991), 477.

- c) *al-'adalah fi al-amwal*, yaitu prinsip adil dalam memperlakukan harta. Penerapannya dalam syariat adalah dalam bentuk perintah berinfak dan larangan menghambur-hamburkan harta (*al-isyrاف* dan *tabdzir*).⁷³

Adapun mekanisme perlindungan harta melalui pencegahan kezaliman, syariah menetapkan 2 (dua) Mekanisme perlindungan harta untuk mencegah ketidakadilan dan kezaliman. Pertama, yaitu dengan diterapkannya sanksi *hudud* untuk tindak pidana bermotif ekonomi yang bersifat konvensional seperti pencurian dan perampokan. Dan yang kedua, sanksi *ta'zir* terhadap tindak pidana bermotif ekonomi yang sanksinya tidak diatur secara eksplisit oleh *syara'* namun dilimpahkan kewenangan penetapan hukumannya kepada penguasa seperti, korupsi dan beberapa tindak pidana yang sejenis seperti, suap (*risywah*), perampasan (*al-ihtihab*), perampasan hak milik (*gaṣab*) dan lain sebagainya.

⁷³ Asmuni Mth, "Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif Al-Maqashid Al-Syari'ah)", *Jurnal Millah*, Vol.V.No.2, 300-301.

BAB III
PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DAN
PERAMPASAN ASET PADA PUTUSAN No.1195
K/Pid.Sus/2014

A. Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (NCB Asset Forfeiture)

1. Kemunculan Konsep *Non Conviction Based* (NCB) Asset Forfeiture

Kelahiran Konvensi Internasional Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)) pada tahun 2003 melengkapi *puzzle-puzzle* pengaturan mengenai kejahatan bermotif ekonomi yang belum terakomodasikan pada instrumen-instrumen internasional sebelumnya. Seperti, penyalahgunaan wewenang secara umum, macam-macam tindak pidana korupsi dan *recovery asset*. Konvensi Internasional Anti Korupsi (UNCAC) yang mulai berlaku pada bulan Desember 2005 ini menjadi kesepakatan anti korupsi global pertama dengan prinsip kesamaan kedaulatan, persamaan hak dan integritas teritorial serta prinsip non-intervensi. Beberapa kesepakatan internasional dan multilateral yang melahirkan pengaturan tentang perampasan di antaranya:

- a) *United Nations Convention against the Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* (Vienna Convention), 1988
- b) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), 2000
- c) *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), 2003

- d) *Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism*, 2005
- e) *Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime*, 1990
- f) *International Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, 1997.

2. Konsep *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* menurut UNCAC

UNCAC hadir sebagai konvensi pertama yang mengatur mengenai instrumen perampasan *in rem* secara khusus dan memberikan legalitas hukum sebagai acuan bagi Negara Pihak untuk mengadakan kerjasama internasional dalam persoalan kejahatan dan pengembalian aset sebagaimana tertuang dalam *Article 54 (1) huruf (c) of UNCAC*.

“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.” Pertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan penyitaan properti tersebut tanpa hukuman pidana dalam kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut karena kematian, pelarian atau ketidakhadiran atau dalam kasus lain yang sesuai.

Berbeda dengan strategi pemberantasan korupsi yang hidup di banyak negara Asia seperti Indonesia yang menitikberatkan pada tindakan-tindakan penindakan

(*repressif measures*), ada 5 (lima) hal pokok yang turut diatur dalam UNCAC, di antaranya tindakan pencegahan, penegakan hukum, kerja sama internasional, bantuan teknis dan pertukaran informasi serta pengembalian aset (*asset recovery*). UNCAC menghendaki Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mengedepankan dan melaksanakan upaya preventif, deteksi hingga sanksi serta kerja sama internasional antar sesama Negara Pihak dalam rangka memerangi tindak pidana bermotif ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC. Keempat strategi ini selanjutnya saling bergantung satu sama lain.

Penerapannya dalam yurisdiksi Negara Pihak, mengacu pada pedoman-pedoman (*guidelines*), parameter maupun model *treates* yang berisi substansi pendekatan dalam bentuk tiga puluh enam konsep utama (*key concept*) yang tersusun ke dalam delapan *section title* dan klasifikasi serta ruang lingkup penerapan konsepnya. Di antaranya *prime imperatives* (acuan utama) yang mencakup 4 (empat) kunci konsep; *defining asset and offenses subject to NCB Asset Forfeiture* (mendefinisikan aktiva dan pelanggaran berdasarkan perampasan aset tanpa pemidanaan) yang mencakup 5 (lima) kunci konsep; *measures for investigation and preservation of asset* (langkah-langkah untuk penyelidikan dan pengelolaan aset) yang mencakup (tiga) kunci konsep; *procedural and evidentiary concepts* (konsep prosedural dan pembuktian) yang mencakup 5 (lima) kunci konsep; *parties to proceedings and notice requirements* (para pihak yang dapat turut-serta dalam proses dan pengajuan persyaratan) yang mencakup 5 (lima) kunci

konsep.¹ Romli Atmasasmita dalam pengalamannya sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia pada negosiasi *draft text* UNCAC 2003 dan anggota kelompok ahli dalam penyusunan Petunjuk Teknis UNCAC 2003 mengatakan betapa UNCAC 2003 cukup memberikan pengetahuan tentang bagaimana UNCAC 2003 dapat ditafsirkan dan dipahami.

Dalam pelaksanaannya, UNCAC menghendaki perampasan aset tanpa pidana (*Non Conviction Based Asset Forfeiture*) sebagai sarana yang melampaui perbedaan sistem untuk yurisdiksi dalam pertimbangannya pada pemberantasan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang. *Asset forfeiture* (perampasan aset) sendiri pada dasarnya adalah tindakan pengambilan paksa sebuah aset atau properti oleh pemerintah terhadap aset atau properti yang ditengarai kuat berkaitan dengan tindak pidana. Pada negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat, model perampasan aset yang dikenal berupa *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture* dan *civil forfeiture*. *Criminal forfeiture* merupakan perampasan aset yang pelaksanaannya dilakukan melalui peradilan pidana, sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa. *Administrative forfeiture* adalah model perampasan aset yang menghendaki negara untuk merampas aset tanpa adanya keterlibatan lembaga yudisial. Sementara *civil forfeiture* adalah perampasan aset yang memposisikan aset sebagai objek gugatan dan bukan terhadap pelaku

¹ Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi" (Jakarta: Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), 34.

sehingga pemerintah dapat melakukan perampasan aset kendatipun proses belum usainya peradilan pidana belum adanya putusan hakim.²

Civil forfeiture, kata Fletcher N. Baldwin, Jr. merupakan model yang signifikan untuk diterapkan di Indonesia, sebab mekanismenya yang menggunakan beban pembuktian terbalik dan memungkinkan dilakukannya perampasan terhadap aset setelah adanya dugaan korelasi antara aset dengan tindak pidana menjadikan metode ini dirasa efektif dan efisien. Kemudian, dalam model *civil forfeiture*, gugatan ditujukan kepada aset itu sendiri bukan kepada pelaku sehingga memungkinkan negara untuk tetap melakukan penyitaan atau perampasan kendatipun pelaku atau tersangka meninggal dunia atau belum dapat diproses melalui jalur pemidanaan.³ Model perampasan inilah yang kemudian disebut dengan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Aplikasinya dilakukan melalui penyitaan aset atau harta benda milik pelaku yang diduga kuat diperoleh dari sumber yang tidak sah serta merugikan negara seperti tindak pidana korupsi, narkoba, kepabeanan dan bea cukai serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

3. Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (NCB Asset Forfeiture)

Mardjono Reksodiputro membagi perampasan aset menjadi tiga skema, di antaranya:

² Yunus Husein, "Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", in *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)* (Jakarta, 2010), 15.

³ Sudarto.

- 1) Perampasan pidana, yaitu perampasan yang dilakukan dalam bentuk penyitaan atas suatu aset tertentu yang apabila dipastikan bahwa aset atau barang atau harta benda tersebut berkaitan dengan tindak pidana ataupun merupakan sarana tindak pidana itu sendiri, melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap negara dapat melakukan penyitaan terhadap aset tersebut.
- 2) Perampasan administrasi, yaitu perampasan yang bersifat *kontraban* dimana eksekutif memiliki hak melalui undang-undang untuk melakukan penyitaan atau perampasan terhadap suatu aset tanpa melalui proses persidangan. Perampasan administrasi biasanya dilakukan pada urusan kepabeanan dan bea cukai.
- 3) Perampasan perdata, dikenal sebagai perampasan atau penyitaan terhadap barang atau aset yang tak bertujuan yang disebabkan oleh peperangan serta perampasan terhadap aset atau barang yang “yatim piatu” (*weeskamer*).⁴

Perampasan aset tanpa pembedaan (NCB *Asset Forfeiture*) atau dalam beberapa yurisdiksi dikenal dengan istilah perampasan *in rem* sejatinya merupakan tindakan perampasan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap pelaku. Perbuatan melawan hukum pada dasarnya wajib dilakukan standar pembuktian probabilitas, oleh karena dalam hal model perampasan ini tindakannya ditujukan terhadap aset itu sendiri dan bukan kepada terdakwa atau individu. Pemilik aset berkedudukan sebagai pihak ketiga

⁴ David Fredrick Albert Porajow, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara Yang Hilang Karena Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Negara" (Jakarta: Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), 20.

berhak mempertahankan asetnya tersebut. Sederhananya, model perampasan ini terpisah dari proses peradilan pidana dan hanya sebagai sarana untuk membuktikan bahwa aset atau harta benda tersebut telah tercemar. Artinya, dalam pelaksanaannya perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu lahirnya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap akan kesalahan dan hukuman bagi terdakwa.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diartikan bahwa NCB *Asset Forfeiture* adalah penyitaan dan pengambilalihan suatu aset melalui gugatan *in rem* atau gugatan terhadap aset. NCB menggunakan konsep *civil forfeiture* yang mendasar pada “*taint doctrine*” yang menganggap semua tindak pidana menodai aset yang digunakan atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut. Kendatipun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyita dan mengambil alih aset hasil kejahatan, NCB *Asset Forfeiture* berbeda dengan *criminal forfeiture* yang menggunakan skema gugatan *in personam* (gugatan terhadap subjek) untuk menyita dan mengambil alih suatu aset.⁵

In rem forfeiture merupakan suatu mekanisme perampasan aset yang upayanya tidak bermuara dari kasus pidana. Pada mekanisme ini, Jaksa pengacara negara selaku wakil pemerintah mengajukan gugatan *in rem* terhadap aset atau properti yang diduga kuat merupakan hasil atau sarana tindak pidana.⁶ Gugatan *in rem* dapat dilakukan tanpa adanya unsur pidana ataupun setelah proses pidana diputus

⁵ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013), 105.

⁶ Ani Sara Laili, “Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture ditinjau dari Asas Praduga Tak Bersalah dan Perlindungan Hak Tersangka”, (Fakultas Hukum UII: Yogyakarta, 2018), 29

oleh hakim. Berbeda dengan mekanisme *in personam*, *in rem forfeiture* merupakan tindakan melawan aset itu sendiri, misalnya Negara vs Rp. 1.000.000.000.000 dan bukan terhadap personal. Mekanisme *in rem* hanya membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah “tercemar” oleh suatu tindak pidana.⁷

Proses pembuktian pada perampasan *in rem* menggunakan beban pembuktian terbalik dengan standar *balanced probability* (keseimbangan probabilitas) atau (keseimbangan kemungkinan). Prinsip ini memisahkan hak kepemilikan pada aset dengan tindak pidana, sebab sifat kebersalahan ditempatkan kepada pemanfaatan atau cara memperolehnya yang melawan hukum. Dengan begitu, perampasan masih dapat dilakukan kendati aset tersebut telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga.⁸ Para pihak dalam hal ini terdiri dari negara sebagai pihak pertama melalui aparaturnya, aset yang didakwakan sebagai pihak kedua dan pemilik aset atau orang-orang yang berhubungan dengan aset tersebut berkedudukan sebagai pihak ketiga. Perampasan *in rem* merupakan siasat yang dilakukan guna menutupi kekurangan serta kelemahan dalam sistem perampasan tindak pidana. Perampasan *in rem* dimungkinkan untuk dilakukan pada perkara tindak pidana dalam beberapa kondisi, di antaranya:

⁷ Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : Jakarta, 2012), 38.

⁸ Hangko Satrio W, "Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie) = Asset Forfeiture in Corruption and Money Laundering Case" (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), 44.

- a. Pelaku kejahatan berposisi sebagai buronan sehingga proses peradilan pidana tidak dapat dilaksanakan jika pelaku berada dalam status buron atau pengejaran.
- b. Pelaku kebal hukum (*immune*)
- c. Pelaku tidak diketahui keberadaannya namun aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan.
- d. Pelaku telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang tengah berjalan.
- e. Pelaku merupakan orang yang berkuasa sehingga pengadilan pidana tidak dapat mengadilinya.
- f. Aset kejahatan dikuasai pihak ketiga yang secara hukum tidak bersalah dan bukan pelaku atau tidak terkait dengan kejahatan utama.
- g. Tidak ada bukti yang cukup untuk diajukan terhadap proses peradilan pidana.⁹
- h. Pelaku telah dibebaskan dari tuntutan pidana sebab kurangnya alat bukti yang diajukan atau gagal memenuhi standar beban pembuktian. Biasanya berlaku pada yurisdiksi yang dengan standar beban pembuktian perdata lebih rendah daripada yang ditentukan dalam pidana. Kendatipun terdapat cukup bukti untuk memenuhi tuduhan pidana yang berdasar, pelaku memiliki bukti yang cukup pula untuk membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari sumber yang sah dan bukan dari aktivitas yang ilegal berdasarkan asas pembuktian terbalik.

⁹ Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi" (Jakarta: Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), 35.

- i. Perampasan yang tidak dapat disanggah. Pada yurisdiksi yang menerapkan perampasan aset *in rem* melalui hukum acara perdata, standar prosedur penilaian digunakan untuk perampasan aset sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.¹⁰

Adapun perbedaan perampasan perdata (*in rem*) dan perampasan pidana (*in personam*) secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut.¹¹

Perampasan Pidana	Perbedaan	Perampasan Non Pidana
Ditujukan kepada individu (<i>in personam</i>)	Tindakan	Ditunjukan kepada benda (<i>in rem</i>), tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan terhadap benda
Dibebankan sebagai sanksi pidana dalam perkara tindak pidana	Perampasan	Diajukan sebelum, selama, setelah proses peradilan pidana, atau bahkan diajukan pada saat tidak ada proses peradilan pidana yang tengah diajukan terhadap pelaku
Diperlukannya putusan pengadilan pidana yang didasarkan atas keyakinan dan tanpa keraguan yang berdasar bahwa perkara tindak pidana telah selesai dan dapat dibuktikan	Pembuktian adanya unsur perbuatan melawan hukum	Putusan pengadilan pidana tidak diperlukan. Tindakan dilakukan berdasarkan pembuktian terbalik.

¹⁰ Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi" (Jakarta: Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), 32.

¹¹ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013), 107.

Tabel 3.1

NCB *Asset Forfeiture* membutuhkan regulasi dan pembuktian serta prosedur yang rinci. Khususnya dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang fleksibel yang dinamis sesuai perkembangan zaman. Adapun regulasi, peraturan administratif dan prosedural dalam NCB *Asset Forfeiture* secara karakteristik setidaknya harus mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Investigasi, termasuk mekanisme untuk memperoleh alat bukti.
2. Penelusuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat fakta-fakta pada kasusnya.
3. Penahanan dan perampasan aset, termasuk jangka waktu dari penahanan dan perampasan serta kemampuan untuk melakukan perpanjangan waktu yang disetujui secara yudisial.
4. Perampasan aset termasuk:
 - a. Persyaratan untuk dasar fakta dan dasar hukum untuk memerintahkan perampasan.
 - b. Pihak dengan posisi, kepentingan pihak ketiga, status buronan, pihak yang telah meninggal dunia serta pejabat dengan imunitas.
 - c. Pihak yang berhak untuk memberitahu dan bagaimana cara memberlakukannya.
 - d. Batas waktu untuk pengumpulan dan pertanggung jawaban untuk tindakan perampasan.
 - e. Peraturan, jika ada yang melindungi pada saat pemberatan hukuman pada saat proses peradilan

pidana berdasarkan hasil wawancara yang diadakan untuk proses peradilan NCB.

- f. Pembelaan yang dapat diterapkan.
- g. Penerimaan bukti (informasi yang didengar dari pihak lain dan dokumen ringkasan lainnya).
- h. Kemampuan untuk meminta ke pengadilan untuk dapat memberikan satu atau lebih tuntutan tanpa perlu melanjutkan di persidangan.
- i. Kemampuan untuk meminta alasan keputusan yang merinci atas dasar fakta dan dasar hukum yang juga harus merupakan dokumen publik.
- j. Apakah pembayaran sebagai pengganti dari perampasan diperbolehkan.
- k. Apakah harta benda asli yang telah tercampur dapat dipulihkan (aset pengganti).
- l. Pengelolaan aset.
- m. Kerjasama internasional, apakah termasuk kriminalitas ganda.

Pada mekanisme *in rem*, aset hasil tindak pidana ataupun alat atau instrumen tindak pidana berkedudukan sebagai “aset” yang di uraikan dalam UNCAC, namun penegakan hukumnya dapat berbeda. Perampasan pada aset yang bersifat sarana tindak pidana bertujuan agar harta tersebut tidak dimanfaatkan kembali untuk tindak pidana selanjutnya, sebagai langkah preventif agar dapat dirampas terpisah tanpa adanya pemidanaan terlebih dahulu terhadap pelaku. Sementara perampasan aset yang bersifat hasil, bertujuan agar harta tersebut kembali kepada negara selaku korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan dimanfaatkan serta dikembalikan untuk kepentingan

masyarakat banyak.¹² Pasal 54 ayat 1 huruf c UNCAC menghendaki setiap Negara Pihak untuk mempertimbangkan pengambilan tindakan yang diperlukan agar perampasan aset hasil tindak pidana dapat dilakukan tanpa melalui peradilan pidana dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, tidak ditemukan, dalam pelarian dan lain-lain yang menghambat proses perampasan.

Tradisi hukum tiap negara acapkali menjadi hambatan dalam penerapan konvensi, UNCAC kemudian mengarahkan agar setiap Negara Pihak dapat menerapkan NCB sebagai sarana yang mampu melampaui perbedaan sistem hukum dalam melakukan perampasan aset pada semua yurisdiksi. Seperti yang terjadi pada Provinsi Quebec yang menerapkan *balanced probability* (probabilitas standar) pembuktian dalam kasus perdata kendati berada dalam yurisdiksi *civil law* di Kanada. Begitupun Swiss yang melakukan kerjasama internasional dengan Amerika Serikat dalam kasus perampasan aset, tanpa menyentuh proses pidana.

Sementara di Amerika Serikat, NCB *asset forfeiture* bermula dari konsep *attainder* dan *deodand*. Konsep *deodand* menjadi dasar bagi terbentuknya rezim NCB di Amerika Serikat dan langgengnya konsep fiksi hukum *guilty object*. Konsep *deodand* selanjutnya berkembang dalam *admiralty law* (hukum perkapalan) dan menjadi pelopor kerangka hukum penyitaan di Amerika Serikat. Dimana, pengadilan maritim kolonial menerapkan mekanisme gugatan *in rem* atas kapal pemilik dibandingkan gugatan *in*

¹² Ani Sarah Laili, 'Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah Dan Perlindungan Hak Tersangka', *Fakultas Hukum UII* (UII, 2018), 31.

personam atas pemilik kapal sehingga kapal menjadi pihak yang “bersalah” dan dimungkinkan untuk ditahan serta disita atas nama pemerintah. Berlaku asas pembuktian terbalik untuk pemilik kapal yang ingin mempertahankan kapalnya, kendati disisi lain kapal dapat diambil alih sebab tindakan ilegal awak kapal meski tindakan tersebut diluar pengetahuan pemilik. Berbagai kompleksitas dan dinamika penerapan konsep NCB di Amerika pada akhirnya membawa angin segar pada sistem pengembalian aset di Amerika Serikat. Tercatat pada tahun 2006, Amerika Serikat berhasil mengambil alih aset-aset yang berasal atau berhubungan dengan sebuah tindak pidana sebesar US\$ 1.2 Miliar.

Selanjutnya, sebagai bentuk sikap adaptif akan sistem hukum yang diberlakukan secara global, Indonesia telah berteguh sikap dalam kerjasama internasional dengan meratifikasi Konvensi Internasional Anti Korupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption 2003*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada 18 April 2006. Akan tetapi, mekanisme NCB *asset forfeiture* belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menimbulkan persoalan akademis yang mendesak agar pemerintah segera menerapkan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) yang sempat masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 namun sampai pada hari ini belum kunjung disahkan. Hal ini tak terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh Indonesia,

dimana masih terdapat persoalan yang belum tersentuh oleh regulasi yang tersedia.

Melalui pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), NCB *asset forfeiture* dinilai oleh sebagian kalangan berpotensi melahirkan konflik penerapan, utamanya mengenai hak kepemilikan sebab bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hak terdakwa untuk tidak memberikan penjelasan atau keterangan yang merugikan dirinya di muka persidangan (*non-self incrimination*) dan prinsip *nebis in idem* yang tidak menghendaki tersangka untuk melalui proses persidangan dua kali dalam perkara yang sama. Dalam perspektif HAM hak milik diposisikan sebagai hak yang fundamental dan harus dilindungi dan dihormati sebagaimana hak hidup dan kebebasan.

Hak atas harta benda atau aset sebagai hak kepemilikan merupakan hak dasar individu yang Negara wajib melindunginya. Kemudian dalam prinsip ini ditekankan pula bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki aset dan memintanya untuk menjelaskan di muka persidangan bahwa harta tersebut didapatkan melalui cara yang sah dan bukan bersumber dari tindak pidana atau bukan berstatus sebagai instrumen tindak pidana. Kehadiran pengaturan mengenai hak milik dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tidak menghendaki pengambilalihan aset secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hal yang senada juga teruntai dalam Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menegaskan pula bahwa setiap orang berhak memiliki aset

dan tidak seorangpun dapat merampasnya dengan cara yang sewenang-wenang. Pasal 11 ayat (1) DUHAM/UDHR menguraikan bahwa:

“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dan ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya”.

Kemudian hal yang senada terurai pula dalam Penjelasan Umum angka 3 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan:

“Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

NCB *Asset Forfeiture* juga dianggap berbenturan dengan prinsip *nebis in idem* atau *double jeopardy* sebagaimana Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa setiap orang tidak boleh dituntut dua kali, sebab perbuatan yang sama terhadap diri pelaku telah diadili melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perlunya perlindungan hukum atas penegakkan Hak Asasi Manusia dilandasi atas komitmen Indonesia dalam hal perlindungan HAM telah berlangsung sejak keberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) melalui Pasal 1 angka 1 bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Legitimasi atas perlindungan HAM telah tegas dinyatakan pula dalam konstitusi melalui Pasal 26A sampai dengan Pasal 18J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian dijabarkan secara terperinci pengaturannya melalui UU HAM. Karenanya, sebagai hak universal yang melekat (*inheren*) pada setiap manusia HAM wajib dilindungi, dihormati, ditegakkan, serta dijunjung tinggi. Sehingga, tak satupun dari hak-hak tersebut dapat dirampas atau dicabut secara sewenang-wenang tak terkecuali hak milik. Terakhir, penerapan NCB *Asset Forfeiture* dikhawatirkan rentan akan pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait stigmatisasi bahwa penyitaan aset akan memiskinkan pelaku.

B. Perampasan Aset pada Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014 (*Conviction Based Asset Forfeiture*)

1. Kronologi Kasus

Bagian ini mengandung garis besar kronologi kasus suap impor daging yang terjadi pada kurun waktu antara 5 oktober 2012 sampai dengan 29 Januari 2013 silam. Melalui Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014, kasus yang menjerat Terdakwa LHI selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2009-2014 sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 ini bermuara pada upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Upaya ini dilakukan setelah PT Indoguna Utama mendapatkan 2 (dua) kali penolakan dari Kementerian Pertanian atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi.

Pada tanggal 5 desember 2013, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Terdakwa LHI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Melalui surat dakwaan, Terdakwa LHI selaku Aparatur Sipil Negara (saat itu akrab dengan istilah PNS atau Pegawai Negeri Sipil) dinyatakan bersalah baik sebagai pelaku maupun turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Ahmad Fathanah alias Olong, selaku orang kepercayaan LHI sejak keduanya sama-sama belajar di Saudi Arabia yang penuntutannya dilakukan secara terpisah.

Pada kurun waktu antara 5 Oktober 2012 sampai dengan 29 Januari 2013, LHI didakwa telah menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah total Rp1.300.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang disepakatinya dengan Direktur PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Uang tersebut diserahkan Maria melalui Arya Abdi Effedi alias Dio dan H. Juard Effendi dari total kesepakatan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Kesepakatan ini dimaksudkan guna membantu mempengaruhi Suswono selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia saat itu agar berkehendak menerbitkan surat rekomendasi persetujuan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama bersama anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Sinar Terang Utama, PT. Nuansa Guna Utama, CV. Cahaya Karya Indah dan CV. Surya Cemerlang Abadi.

Mana pada ini, upaya dilakukan dengan memberikan informasi tentang adanya praktik jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan kepada

Suswono selaku Menteri Pertanian pada saat itu kendati telah ada Peraturan Menteri Pertanian RI (Permentan RI) Nomor: 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.¹³

2. Mekanisme Perampasan

Pada kasus ini, LHI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195. K/Pid.Sus/2014 dijerat dengan dakwaan kumulatif yang terdiri dari, Pasal 12 huruf a, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan

¹³ Mahkamah Agung RI, "Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014 Atas Nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq", 2014, 5-13.

dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹⁴

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.¹⁵

Pasal 12 huruf a

Pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", 2001.

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", 2001.

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya¹⁶

Kemudian Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana:

Pasal 3 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", 2001.

- tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
 - g. menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau
 - h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).¹⁷

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan;
- g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang", 2003.

(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).¹⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁹

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Dan c Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang", 2003.

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", 2010.

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁰

Pasal 55 ayat (1) KUHP

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.²¹

Pasal 65 ayat (1)

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", 2010.

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", 1946.

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.²²

Mekanisme perampasan dalam kasus LHI merupakan jenis perampasan yang bersifat pemidanaan (*conviction based*) sebagaimana delik-delik dakwaan di atas. Dimana, perampasan aset berkedudukan sebagai tindak pidana tambahan yang bergantung pada keberadaan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana pokok. Sebagaimana Pasal 38B ayat (2), dimana LHI dianggap gagal membuktikan aset yang diperoleh tidak berasal dari tindak pidana korupsi sehingga hakim berwenang untuk melakukan perampasan terhadap seluruh aset yang dimaksud.

Buntut dari kasus ini, adalah dilakukan perampasan terhadap 1 buah mobil Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051 dan 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Cipanas, Jawa Barat milik LHI. Kejanggalan dalam hal ini terlihat pada mekanisme penyitaan atau perampasan aset LHI. Mengingat, uang yang diterima oleh Ahmad Fathanah senilai 1 (satu) miliar tidak di tangan LHI yang juga tidak berada dalam posisi bersama Ahmad Fathanah serta tidak pula berada dalam satu kawasan, apalagi kesepakatan senilai 40 (empat puluh) miliar tersebut. Tidak pula didapati bukti transaksional antara Ahmad Fathanah ke LHI baik bukti serah terima, transfer melalui rekening bank atau bukti lainnya setelah uang tersebut diambil dari Ahmad Fathanah dan belum diketahui secara pasti kapan uang tersebut akan diterima oleh LHI.

²² Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", 1946.

BAB IV
PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
PADA KONSEP PERAMPASAN ASET TANPA
PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN No.1195
K/Pid.Sus/2014)

A. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dan pada Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014 menurut Hukum Positif

Posisi hukum yang fundamental dalam sebuah sistem negara menjadikannya sebagai parameter stabilitas suatu negara. Kualitas sistem dan penerapan hukum yang berlaku mencerminkan keadaan negara. Hukum adalah modal pertama dan utama dalam menata kehidupan sosial masyarakat. Begitulah ungkapan O. Notohamidjojo.¹ Eksistensi hukum merupakan suatu pedoman hidup yang baik, yang disusun secara rasional dan moral dengan bertumpu pada hak-hak dasar manusia. Demikian perkataan Theo Huijbers.²

Hukum pidana berkedudukan sebagai hukum publik secara fungsional berdiri melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak melemahkan dan melecehkannya. Kepentingan hukum (*recht sebutelang*) sendiri merupakan segala kepentingan yang dibutuhkan dalam berbagai sendi kehidupan manusia baik sebagai individu, masyarakat, maupun warga bangsa yang mesti dijaga dan dipertahankan dalam rangka terlaksananya keadilan dan terjaminnya ketertiban dalam masyarakat. Sehingga, kepentingan-kepentingan hukum

¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Agung, 1975), 15.

² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 1.

yang juga meliputi hak-hak (*rechter*) dasar manusia akan senantiasa menjadi batu uji yang dituntut untuk dilindungi, dipulihkan dan dijamin manakala terjadi perampasan hak yang menyebabkan kepincangan terhadap sendi-sendi rasa keadilan bagi setiap warga negara yang berpotensi menjadikannya sebagai korban akibat tindakan dari kepentingan hukum sendiri.³

Melalui proses penelusuran dan penelaahan baik terhadap ketentuan normatif mengenai prinsip hukum pidana asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), maupun konseptual tentang perampasan aset baik pada jalur pemidanaan maupun tanpa tuntutan pidana, dan terhadap ketentuan yang terlaksana melalui putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014, posisi Terdakwa tak terlepas dari *framework* bangunan hukum perampasan aset di Indonesia.

Perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*) secara historis telah lazim diterapkan di negara penganut *common law system*. Diprakarsai oleh Inggris pada abad pertengahan, perampasan ditujukan terhadap barang-barang yang dianggap sebagai *instrument of death* atau yang dikenal dengan *Deodand*. *Deodand* di Inggris kemudian dihapuskan seiring munculnya zaman industrialisasi di Inggris serta meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi dan meningkatnya aset yang disita.

Pada penerapannya, *NCB Asset forfeiture* acapkali dicap opresif dan tidak adil. Fakta empiris mengenai faktor-faktor yang melingkupi hak kepemilikan terdakwa sama sekali tak dapat dianggap angin lalu, sebab hukum pidana akan senantiasa

³ Muhammad Rifai Yusuf, "Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)" (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021), 137-138.

berhubungan dengan kedudukan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dampak kerugian yang tidak hanya ditimbulkan namun juga diderita, tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi terdakwa sendiri. Harus menjadi bahan pertimbangan, baik dalam proses pembentukan hukum (*law making*) dan pembaharuan hukum pidana (*criminal policy*) serta pada prakteknya dalam peradilan pidana.

Instrumen *asset forfeiture* di Indonesia dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Perampasan aset secara umum tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Kendatipun demikian, sistem perampasan aset di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Bahkan sesederhana memaknai aset yang dirampas, belum ada definisi dan penilaian yang jelas. Masing-masing peraturan pun, berbeda ruang lingkup satu sama lain sebagaimana tindak pidananya. Fenomena ketidakharmonisan regulasi ini menyisakan persoalan. Dapat dilihat ketentuan yang secara khusus diramu untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang melalui gugatan perdata (*civil forfeiture*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau yang selanjutnya disebut dengan UU PTPK dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dipandang dari segi formulasi maupun penerapannya, dimana yang paling krusial terletak pada “standar kerugian negara”,

“standar pembuktian”, dan “standar penilaian terhadap aset yang dapat dirampas”, kesemuanya tak terlepas dari konflik terapan.

Melalui pendekatan terminologis dan normatif, dapat dijumpai perbedaan terang antara mana dapat disebut “kerugian negara” dan kapan dapat disebut “kerugian keuangan negara”. Kerugian negara secara terminologi dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat *perbuatan melawan hukum* baik *sengaja* maupun *lalai*”. Aspek penting yang terkandung di antaranya;

- a. Kekurangan uang, surat berharga dan barang;
- b. Jumlahnya pasti dan nyata;
- c. Merupakan akibat dari *perbuatan melawan hukum* baik *sengaja* maupun *lalai*.⁴

Sedang terminologi “kerugian keuangan negara” didapati pada rumusan penjelasan Alinea ke 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara yaitu:⁵

- a) *kekurangan* kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban *pejabat lembaga negara*, baik di tingkat pusat maupun di daerah, akibat *perbuatan sengaja melawan hukum*;

⁴ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 19.

⁵ *Ibid*, 15.

- b) *kekurangan* kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban *Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara*, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, akibat *perbuatan melawan hukum*.

Secara *in concreto* (praktek), terminologi “kerugian negara” sebagaimana Undang-Undang Perbendaharaan Negara pada peradilan tindak pidana korupsi acapkali dianggap memiliki makna yang sama dengan “kerugian keuangan negara” sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Padahal, makna “kerugian negara” sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 termasuk ke dalam wilayah hukum administrasi yang berbeda sama sekali dengan norma “kerugian keuangan negara” dalam wilayah hukum pidana. Berikut implementasi “kerugian negara” dalam hukum administrasi:⁶

- a) Terdapat peristiwa atau kejadian yang melatarbelakanginya, seperti bencana alam, krisis moneter, bencana kebakaran (*force majeure*), kebijakan pemerintah karena adanya *discretionary* dari jabatan tertentu atau lalai;
- b) Adanya ketentan mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Keuangan Negara Daerah non Bendahara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1)

⁶ *Ibid*, 20-21.

dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Pasal 59 s/d Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;

- c) Penjelasan Undang-Undang Perbendaharaan Negara memberikan penegasan bahwa “setiap kerugian negara dan daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi”. Artinya, pengembalian “kerugian negara” dapat menghilangkan perbuatan (sebesar apapun keuangan negara yang diambil atau dipakai seseorang, jika dikembalikan dianggap selesai).
- d) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan atau hukuman pidana (yang tidak disebutkan secara spesifik). Sebagaimana Pasal 64 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, putusan pidana tidak mengurangi atau membebaskan tuntutan ganti rugi.
- e) Kerugian negara tidak selalu dititikberatkan pada sifat melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan penyalahgunaan kewenangan atau tidak.

Sementara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, suatu perbuatan dipandang memenuhi unsur-unsur korupsi apabila:⁷

- a) Dilakukan melalui jabatan dengan merugikan keuangan negara (*materiel*) dan memperkaya diri bukan haknya;
- b) Apabila dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri tanpa hak dengan menyebabkan kerugian pada keuangan negara;

⁷ *Ibid*, 17-18.

- c) Apabila dilakukan secara sengaja melawan hukum dengan tujuan menyebabkan kerugian pada keuangan negara dan memperkaya diri sendiri tanpa hak;
- d) Apabila dilakukan dengan motif memperkaya diri sendiri secara tidak sah dengan menggunakan jabatannya dan menimbulkan kerugian pada negara;
- e) Apabila dilakukan dengan motif melanggar hukum dengan memanfaatkan jabatannya demi memperkaya diri sendiri secara tidak sah sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;
- f) Apabila dilakukan dengan motif melanggar hukum demi memperkaya diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, dan
- g) Apabila dilakukan dengan motif sengaja melawan hukum sejak awal dengan tujuan memperkaya diri sendiri secara tidak sah dengan menggunakan jabatannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, apabila dilakukan dengan jalan melanggar hukum demi memperkaya diri sendiri secara sah (keuntungan yang wajar) dengan menggunakan jabatannya namun sepanjang tidak menimbulkan kerugian keuangan negara maka tindakan demikian termasuk ke dalam ranah administratif. Artinya, jika secara *in concreto* dalam peradilan digunakan frasa “kerugian negara”, maka akibat hukumnya bersifat administratif yang bergantung pada kerugian negara yang pasti adanya dan pasti jumlahnya.

Apabila dicermati rumusan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, frasa “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan

bukan dengan timbulnya akibat.⁸ Memandang persoalan ini, Barda Nawawi Arief memandang ini sebagai implikasi dari tumpang tindih standar terkait dengan penghitungan dan penetapan kerugian negara. Akibatnya, terjadi perbedaan interpretasi oleh aparat penegak hukum terlebih yang berkaitan dengan institusi mana yang berhak melakukan penghitungan dan penetapan jumlah kerugian keuangan negara.

Soal interpretasi ini kata Moeljatno, kendati analogi atau penafsiran ekstensif merupakan dua hal yang sama, akan tetapi secara psikologis akan menimbulkan sekat perbedaan dalam penggunaannya. Mana pada itu, ketika digunakan dengan masih tetap berpijak pada bunyi aturan, dimana semua frasa masih diturut, hanya ada perkataan yang tak lagi diberi makna sebagaimana waktu penggunaannya, sehingga masih dapat disebut interpretasi sebagaimana yang senantiasa dibutuhkan dalam penggunaan undang-undang. Akan tetapi ketika digunakan tanpa berpegang pada aturan, dan hanya menitikberatkan pada rasio dan inti. Ini berseberangan dengan asas legalitas yang mengedepankan kehadiran undang-undang sebagai dasar hukum.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar secara filosofis yang mempengaruhi pemaknaan, diantaranya:⁹

- a) Terminologi “kerugian negara” sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang ini secara khusus mengatur terkait ketentuan teknis soal “perbendaharaan negara”

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Lihat Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", 1999.

⁹ Makawimbang, 19-20.

sebagai penjelasan dari aspek “pengelolaan” dan tanggung jawab “keuangan negara” secara umum.

- b) Pengaturan terkait “keuangan negara” sebagaimana di atas maknanya lebih sempit dari ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai *lex specialis* (ketentuan khusus) terkait keuangan negara dan dari Penjelasan alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai *lex specialis* ketentuan terminologi keuangan negara dalam kamar tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai “kerugian negara”, bahwa kerugian negara berarti kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁰ Artinya, kerugian keuangan negara yang dimaksud merupakan kerugian yang telah benar-benar terjadi (*actual loss*) bukan sebagai perkiraan atau potensi kerugian (*potential loss*) jika maksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ingin dianggap semakna dengan apa yang dimaksud dalam rumusan Undang-Undang ini.

Hal yang senada terasa pula pada frasa “menerima” pada kalimat “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji” dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 1 Butir 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara", 1964.1 (2004), 1–122 <

Korupsi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai parameter “menerima” dalam pasal tersebut. Sehingga apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tindak gratifikasi atau penerimaan hadiah oleh pejabat atau penyelenggara negara harus benar-benar terjadi (*actual loss*) bukan hanya sebatas potensi (*potential loss*) sampai telah nyata ditemukan adanya kerugian keuangan negara.

Masih dalam Pasal 12 huruf a UU PTPK, frasa “patut diduga” dalam kalimat “padahal diketahui atau **patut diduga** bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan...”, selain mengandung pengulangan makna dengan Pasal 5 UU PTPK, ketentuan ini juga menimbulkan kesan diskriminatif dan cenderung abai terhadap hak konstitusional warga negara.

Atas kesemrawutan norma ini, pakar hukum Chairul Huda mengamini bahwa kelahiran rumusan Pasal yang ditelurkan oleh gairah reformasi tersebut memang cenderung tidak proporsional dan menampilkan kriminalisasi yang berlebihan. Pendapat yang senada datang pula dari Andi Hamzah bahwa telah ada perubahan dalam rumusan Pasal 12 huruf a UU PTPK yang tidak sesuai dengan apa yang pernah dirancang oleh para pakar hukum seperti, Menteri Kehakiman Baharudin Lopa, Natabaya, Adnan Buyung Nasution dan Abdul Gani Abdullah. Ancaman pada Pasal 12 melahirkan citra kriminalisasi yang berlebihan dan mempersempit keadilan.¹¹

Rumusan pasal 12 huruf a sebagaimana pendapat para pakar di atas berikut hukuman perampasan aset, merupakan satu

¹¹ Dodi, "Ahli: Ancaman Penerima Gratifikasi Dalam UU PTPK Tidak Proporsional Dan Diskriminatif", <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9023>>, diakses pada 8 Januari 2024.

bentuk tindakan yang merampas hak konstitusional warga negara dan mengesampingkan prinsip fundamental asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang menjadi ukuran nilai moral-etis dalam norma hukum seperti kata Paul, Karl Larenz.¹²

UU Tipikor yang menjadi induk peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia, memperlihatkan adanya kebersinggungan terhadap kepastian hukum, hak jaminan rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini bertabrakan pula dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan sebagaimana yang dibaca (*lex stricta*) dan tidak multitafsir (*lex certa*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi akhirnya menelurkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang merubah pengertian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menjadi delik materiil, sehingga untuk mengetahui adanya kerugian negara harus dibuktikan lebih dulu secara nyata. Selain itu, pembuktian unsur kerugian keuangan negara harus diartikan sebagai *actual loss* bukan *potential loss* sebagaimana UU Perbendaharaan Negara.¹³

Seperti yang diaplikasikan dalam Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa LHI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut merampas beberapa aset milik LHI Ishaq yang diperolehnya sebelum terjadinya tindak pidana korupsi yang menjeratnya. Aset tersebut meliputi kendaraan dan properti berupa: 1 (satu) unit Mobil Nissan

¹² O. Notohamidjoyo.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016", 2016.

Frontier dengan Nopol. B 9051 QI, 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Cipanas, Jawa Barat milik LHI.

Terkait beberapa aset yang diduga berasal dari sumber yang tidak sah tersebut, telah dilakukan pembuktian-pembuktian untuk mendukung bahwa benar aset tersebut merupakan aset sah LHI. Aset LHI yang meliputi Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051 dibelinya dari saksi Hilmi Aminuddin yang berasal dari hasil kredit Bank Syariah Mandiri Purwakarta Nomor 17 pada 8 April 2008, didukung dengan lampiran bukti Surat Keterangan Lunas dan Tanda Terima Dokumen Kendaraan. Dan 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Cipanas, Jawa Barat dibelinya dari Hilmi Aminuddin selaku guru LHI sekaligus Ketua Majelis Syuro PKS pada saat itu. Kemudian apabila ditelusuri dari pemberitaan yang beredar pada saat itu, Hilmi Aminuddin dalam kesaksiannya juga menjelaskan bahwa transaksi Nissan Frontier Navara warna hitam dengan Nopol B 9051 tersebut merupakan kendaraan milik Hilmi Aminuddin yang dibeli oleh LHI pada tahun 2006 dengan harga Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanpa bukti pembelian atau kuitansi yang mana sumber dananya berasal dari Bank Syariah Mandiri Cabang Purwakarta.

Hilmi juga menambahkan bahwa transaksi tanah dan rumah di Cipanas dibeli oleh LHI seharga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mencicil dibuktikan dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Hilmi, sedang kuitansi yang dihidangkan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian menurutnya merupakan kuitansi palsu, dengan tanda tangan palsu.¹⁴ Sedang dananya bersumber dari Bank BII

¹⁴ Ajeng Ritzki Pitakasari, "Hilmi Akui Transaksi Mobil Dan Properti Dengan Luthfi Tanpa Kuitansi, Republika", *Republika*

No.REk. 2017811505 a.n. PT.Sirat Inti merupakan Perusahaan LHI yang sekaligus Pemegang Saham mayoritas dan Direktur, dan pada rekening tersebut LHI merupakan pihak yang mempunyai otoritas atau wewenang mencairkan dana pada bank tersebut berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 3 Mei 1997 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sirat Inti Buana.¹⁵ Dengan posisi LHI sebagai Pemegang Saham mayoritas dan sekaligus sebagai Direktur tersebut, LHI dapat leluasa menggunakan uang dari Sirat Inti Buana untuk membeli asset maupun membiayai keperluan pribadi LHI. Hasilnya, Hilmi Aminuddin dalam kasus ini, terbukti tidak terjerat pemidanaan. Artinya, aset yang diperoleh dari transaksi ini juga belum pasti bagian dari aset yang tercemar. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus tersebut seperti kurang memperhatikan standar *quality control assessment* yang komprehensif sebagai bagian yang *urgent*.¹⁶

Penting untuk diingat satu kaidah dasar dalam hukum pidana, bahwa dalam perkara pidana, “*probationes bedent esse luce clariores*”, bahwa bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Tingginya standar pembuktian dalam hukum acara pidana berikut dengan kelihaihan pelaku tindak pidana dalam menyembunyikan aset hasil atau alat kejahatannya juga menunjukkan kelemahan pada bangunan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Cukup ironi ketika melihat inferioritas pada tubuh kejaksan sebagai wakil negara dalam menggelar pembuktian pidana, yang tidak seimbang dengan dahaga

<<https://news.republika.co.id/berita/mv0jjw/hilmi-akui-transaksi-mobil-dan-properti-dengan-luthfi-tanpa-kuitansi>>, diakses pada 16 Oktober 2023.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, "Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014 Atas Nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq", 2014, 161.

¹⁶ Silva da Rosa, "Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2.No. 2, hlm. 211.

retributif pemidanaan itu sendiri. Ini merupakan konsekuensi logis dari biasanya penafsiran antara “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” sebagaimana uraian sebelumnya. Apabila dilakukan analisis terkait analogi kedua frasa tersebut dalam proses penentuan *criminal responsibility* dan *criminal liability*, penggunaan analogi “kerugian negara” sebagai ukuran “telah terjadi pelanggaran pidana” menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tanggungjawab pengelolaan keuangan negara yang dalam hal ini berada di bawah naungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seakan segala temuan BPK yang termasuk dalam kualifikasi kerugian negara atau yang semakna dengan itu seperti transaksi LHI di atas secara otomatis dapat di golongkan ke dalam tindak pidana korupsi yang kapan waktu dapat dijerat oleh aparat penegak hukum. Kasarnya, ketika BPK tengah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan seperti pengembalian kerugian negara, disaat bersamaan sewaktu-waktu proses dapat saja diambil alih kepada “dugaan” tindak pidana korupsi, sebab telah kadung terqualifikasi sebagai tindak pidana. Padahal secara substansi dan wilayah pengaturan sama sekali berbeda. Artinya, terdapat kerancuan teknis dalam penggunaan terminologi mana perbuatan dikatakan “kerugian negara” dan mana perbuatan dikatakan “kerugian keuangan negara” dalam pelaksanaan tugas BPK.¹⁷

Unsur “memperkaya diri” Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Andi Hamzah merupakan terminologi baru dalam norma hukum. Dengan berkaca pada Kamus Bahasa Indonesia, unsur “memperkaya diri” selanjutnya ditafsirkan sebagai “perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya yang diukur dari pendapatan yang

¹⁷ Makawimbang, 24.

telah diperolehnya”.¹⁸ Pemaknaan dari frasa “memperkaya diri” dalam delik tindak pidana korupsi adalah pada apakah aset yang bertambah tersebut berasal dari “sumber yang halal”, atau justru diperoleh dari “perbuatan melawan hukum” yang menyebabkan “kerugian keuangan negara” (bertambahnya aset seseorang yang diperolehnya dari sumber yang tidak sah atau bersumber dari hak keuangan negara yang diperolehnya secara melawan hukum menjadi miliknya) dan bukan semata-mata didasarkan pada temuan penambahan kekayaan, atau menjadikan orang lebih kaya “secara tidak wajar” dengan penafsiran atau analogi yang bias.¹⁹ Selanjutnya, untuk menghindari pemahaman yang bias, terdapat tiga aspek yang dapat menjadi titik timbang dalam konteks pembuktian unsur-unsur tersebut, parameternya:²⁰

- 1) Peningkatan kekayaan perusahaan dan atau perorangan yang diperoleh dari kerugian keuangan negara akibat pelanggaran hukum yang seharusnya tidak diperoleh sebab adanya keuntungan yang tidak layak dari keuntungan pembelian dan rekayasa administrasi proses pengadaan;
- 2) Peningkatan harta kekayaan perusahaan dan atau perorangan yang diperoleh dari “peningkatan tidak wajar” dalam rekening perusahaan atau perorangan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi;
- 3) Dilihat dari peningkatan kekayaan perusahaan dan atau perorangan yang diduga diperoleh dari “peningkatan aset” milik perusahaan atau perseorangan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Perampasan aset melalui tuntutan pidana pada akhirnya dilakukan tanpa adanya parameter yang jelas mengenai

¹⁸ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada, 2005), 183-184.

¹⁹ Makawimbang, 34.

²⁰ Makawimbang, 35.

“peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar” atau “*illicit enrichment*”. Situasi ini lahir lagi-lagi karena adanya multitafsir terkait ukuran dengan pendekatan keputusan.²¹

Maka benarlah apa yang dikatakan Romli Atmasasmita, bahwa jaminan ketentraman kerja penyelenggara yang beritikad baik, tidak memunculkan *public must distrust* secara general kepada penyelenggara negara dan tidak menimbulkan satu proses *negative naming and shaming* (penyebutan dan mempermalukan secara kontraproduktif) terhadap penyelenggara negara hanya dapat terwujud jika dan hanya jika koridor hukum yang telah diberlakukan tersebut ditaati sepenuhnya oleh pelaksana Undang-Undang.²² Terpinggirkanlah keberadaan asas *presumption of innotion* atau *presumption of corruption* sebagai hak perusahaan atau perorangan pemilik aset untuk membuktikan yang sebaliknya oleh sebab mekanisme pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi masih didominasi oleh Jaksa Penuntut.²³

Wajah hukum perampasan aset di Indonesia dengan meminjam sebuah ungkapan dari Braithwaite, bahwa “*shaming is the most poten weapon of social control unless it shades into stigmatization*” rasa malu adalah senjata kontrol sosial yang paling ampuh, kecuali jika hal itu berubah menjadi stigmatisasi. Sebab menurutnya, “*formal criminal punishment is ineffective weapon of social control*” hukum pidana formal merupakan senjata kontrol sosial yang tidak efektif. Cara KPK ini, cocok dengan ungkapan Braithwaite, yang kalau kata Romli Atmasasmita, tidak akan menghasilkan buah ranum dan matang

²¹ Makawimbang, 36.

²² Ermania Widjajanti (eds.), *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 283.

²³ Makawimbang, 35.

yang dapat dinikmati antar generasi kecuali penyakit dendam lintas zaman.

Dalam konteks pembuktian, sebagaimana norma yang tertuang dalam ketentuan Pasal 38B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Mekanisme beban pembuktian terbalik sebagaimana kalimat dalam ayat ini sama sekali tidak menghadirkan aspek perlindungan terhadap hak kepemilikan pelaku. Sebab, ayat ini tidak mengatakan “terhadap harta benda yang didakwakan”, akan tetapi “terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan”. Tingginya standar pembuktian pidana menyebabkan kesulitan terhadap Penuntut Umum dalam membuktikan bahwa aset yang dituduhkan tersebut benar-benar berasal dari sumber yang tidak wajar. Tak ayal, regulasi pemberantasan korupsi yang ada hingga saat ini juga merupakan bagian dari korupsi itu sendiri. Sebab perampasan aset dilakukan dengan cara menepikan hak kepemilikan terdakwa atas aset yang padahal telah dilindungi melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Mekanisme pembuktian terbalik sebagaimana rumusan Pasal 38B ayat (1) Undang-Undang Tipikor cenderung berseberangan dengan norma Hak Asasi Manusia. Dimana Pasal 38B ayat (2) menyatakan:

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Pembalikan beban pembuktian pada putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 yang mengacu pada Pasal 12B dan Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2001 berorientasi pada kesalahan dan pembedaan terhadap pelaku (*in person*). Terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku sebagaimana norma dalam Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menunjukkan orientasi dan fokus delik korupsi yang mempersyaratkan adanya sifat kebersalahan pelaku bukan pada pengembalian aset berdasarkan keberadaan kerugian negara yang nyata.

Dalam pada itu, skema pembuktian terbalik yang ada saat ini masih menyisakan ketidakjelasan rumusan. Dimana dalam Pasal 12B, perumusan unsur delik dicantumkan secara lengkap (*materiele feit*) sehingga melahirkan implikasi yuridis Jaksa Penuntut Umum imperatif membuktikan perumusan delik tersebut. Konsekuensinya, tidak ada yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya karena seluruh bagian inti delik itu secara terang disebut. Kemudian ketentuan Pasal 37 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian karena dicantumkan. Jadi, keberadaan pasal tersebut sebetulnya tidak mengakomodir hak terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan menurut sistem *accusatoir* yang dianut sistem peradilan pidana Indonesia. Begitupun rumusan dalam Pasal 38B, pembuktian terbalik hanya ditujukan terhadap harta benda yang belum didakwakan dan hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)). Terdakwa tidak diperkenankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul

hartanya. Implikasinya, pengaturan norma pembalikan beban pembuktian yang ada saat ini lagi-lagi menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam undang-undang pasca berlakunya *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003)). Oleh sebab itu, diperlukan suatu modifikasi perumusan instrumen perampasan aset yang terkandung di dalamnya norma pembalikan beban pembuktian yang bersifat preventif dan restoratif.²⁴

Pemerintah sudah sepatutnya menjembatani konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) ke dalam regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun yang tidak dapat dipungkiri pula dalam perjalanannya mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan menemui hambatanannya, di antaranya:

1. Konflik terapan dengan prinsip fundamental hukum pidana asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).
2. Dianggap bertentangan dengan asas *nebis in idem* dimana pelaku akan melalui proses persidangan perdata dan pidana sekaligus dalam satu kasus.
3. Pola pikir penegak hukum yang belum terbiasa dengan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan sampai dengan hari ini, sehingga dikhawatirkan pelaksanaan perampasan aset yang masih berorientasi pada pelaku akan menimbulkan represi dalam penegakan hukum.

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat, beban pembuktian berada di pihak yang menyatakan sesuatu bukan di pihak yang membantahnya. Demikian satu ungkapan hukum

²⁴ Lilik Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.1 (2015), 23–25 <<https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.101-132>>, 23-25.

dalam bahasa Latin. Ungkapan ini secara substantif menjadi cikal-bakal lahirnya doktrin praduga tak bersalah dalam hukum pidana. Doktrin yang berasal dari aliran hukum alam ini berkaitan pula dengan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*) yang memberikan perlindungan terhadap individu dari tuduhan yang salah (*wrongful conviction*), dari standar bertindak dan pola pikir pejabat publik (*standart for treatment and mindset for public officials*) dan sebagai pedoman bagi aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya.

Dalam *retributive system*, hukum pidana mempersyaratkan adanya unsur pembuktian tanpa didasari oleh keraguan "*beyond reasonable doubt*". Sehingga, agar dapat benar-benar diputuskan bersalah dan dapat dihukum, haruslah benar-benar terbukti tanpa keraguan. Tentunya, terdakwa juga memerlukan ruang untuk membuktikan yang sebaliknya (*retributal*) atau yang biasa disebut dengan doktrin *res ipsa loquitur*. Akan tetapi doktrin ini tidak dapat diperlakukan secara penuh dalam pembuktian pidana melainkan semata-mata hanya sebagai bukti petunjuk (*circumstantial*) sehingga pembebanan pembuktian sepenuhnya benar-benar berada pada Jaksa Penuntut Umum (Pasal 66 KUHAP) dan bukan bagian dari pembuktian terbalik (*omkering van bewijst last*) atau *reverse onus*.

Doktrin ini kata Munir Fuady, hanya berlaku dalam hukum acara perdata. *Res ipsa loquitur* atau yang berarti *the thing speaks of itself* (benda yang berbicara dengan sendirinya). Doktrin inilah yang berlaku dalam mekanisme perampasan tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Pada praktiknya, yang bertarung di meja peradilan bukanlah pelaku sebagai subjek hukum melainkan aset yang diduga berasal dari kejahatan (*taint doctrine*).

Manakala dalam hukum pidana dikatakan bahwa *rebuttal* tidak melanggar asas praduga tak bersalah sebagai bentuk upaya pelaku untuk melemahkan bukti jaksa penuntut umum, dan sebagai pertimbangan terhadap putusan hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang adil. Maka dalam perampasan *in rem*, yang secara konseptual memisahkan antara pelaku kejahatan dengan aset yang didakwakan juga tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tak bersalah oleh karena asas praduga tak bersalah yang melekat pada pelaku tidaklah dilangkahi oleh hukum. Dalam arti luas, hak atas aset yang didapatinya secara sah juga merupakan bagian dari asas praduga tak bersalah yang melekat pada Tersangka. Persoalan dari mekanisme pembuktian retributal dalam Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 yang semata-mata hanya berfungsi sebagai bukti petunjuk lah yang menabrak prinsip fundamental asas praduga tak bersalah terhadap asetnya yang sah.

Proses mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan berorientasi pada pengejaran terhadap aset yang menjadi kerugian negara (*in rem*) dan bukan kepada si pelaku (*in personam*) namun tidak menghilangkan kemungkinan pemidanaan terhadap pelaku. Dalam prosesnya, jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana, pelaku harus memasuki dua kali proses hukum yaitu melalui kamar keperdataan kemudian kamar pemidanaan. Melahirkan konflik terapan dengan asas *nebis in idem*, atau yang dalam literatur perdata lebih akrab dikenal dengan *Res Judicata* dan *double jeopardy* dalam hukum pidana.

Berkaca pada norma yang diatur melalui *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 14 ayat (7) yang menegaskan:

No one shall be liable to be tried or punished again for an offense for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country (Tidak seorang pun dapat diproses hukum dua kali atau dihukum kembali atas tuduhan yang telah membuatnya dihukum atau dibebaskan sesuai hukum dan prosedur pidana di setiap negara).

Nebis in idem atau teori penggandaan resiko (*double jeopardy*) mengatakan bahwa seorang tersangka pidana dijamin hak fundamentalnya oleh hukum, hak fundamental ini berupa hak untuk tidak diproses hukum dua kali atau lebih terhadap satu kasus yang dituduhkan kepadanya yang sebelumnya telah diproses secara hukum. Teori penggandaan resiko atau *nebis in idem* ini menutup kemungkinan bagi tersangka untuk dapat menghirup proses hukum dua kali terhadap tuduhan atau kasus yang sama. Hakikatnya, *nebis in idem* mencegah proses hukum berjalan dengan tidak adil yang menabrak kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka tindak pidana.

Di Indonesia, istilah *nebis in idem* diakomodir dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Norma ini dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang tidak dapat dituntut untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun *nebis in idem* terbatas hanya terhadap prosedur atau putusan dari pengadilan yang sederajat, diluar itu pengulangan prosedur dianggap sebagai tindak lanjut dari proses hukum yang sudah ada sebelumnya, misalnya pada prosedur upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Menurut Munir Fuady, terdapat kesamaan sifat yang universal pada masing-masing negara di dunia dalam pemberian hak terhadap tersangka ini, yaitu *nebis in idem* tidak

berlaku jika proses hukum selanjutnya dilakukan melalui jalur hukum yang berbeda. Misalnya proses hukum pertama dilakukan melalui jalur pidana, kemudian proses hukum (dalam perkara yang sama) dilanjutkan melalui jalur lain seperti perdata atau administrasi negara maka proses ini tidak termasuk melanggar *nebis in idem*.²⁵

Artinya, hak tersangka untuk tidak diproses hukum dua kali untuk perkara yang sama dalam doktrin *nebis in idem* atau penggandaan resiko (*double jeopardy*) hanya berlaku paralel dalam kamar pemidanaan, sebab sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum perdata berbeda sama sekali dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana. Satu proses hukum baru dikatakan melanggar *nebis in idem* apabila untuk kasus yang sama digelar melalui prosedur dan proses hukum yang sama. Dengan demikian, proses hukum dalam mekanisme NCB tidaklah menimbulkan konflik terapan dengan prinsip *nebis in idem*.

Ada perbedaan kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana dan hukum perdata. Dalam kamar pidana melindungi kepentingan publik/masyarakat, sementara hukum perdata melindungi kepentingan personal yang dirugikan oleh penggugat. Mana pada itu, akibat hukum yang timbul antara pidana dan perdata juga demikian berbeda. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau NCB tidaklah menabrak prinsip hukum pidana *nebis in idem*.

Dalam NCB, instrumen hukum perdata digunakan untuk memberantas tindak pidana seperti korupsi, TPPU dan suap. Dapat berkaca dari regulasi perampasan aset yang ada saat ini,

²⁵ Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), 245-246.

betapa sulitnya Jaksa Penuntut Umum untuk dapat *screening* aset pelaku yang disembunyikan dimana tempat serta sulitnya pembuktian melalui sistem pembuktian pidana. Dengan kata lain, pembuktian melalui jalur keperdataan dapat mengungkap tabir kejahatan tersebut. Aset seorang pejabat publik yang terbukti berasal dari sumber yang tidak sah atau merupakan hasil kejahatan atau aset yang bersumber dari pendapatan dan transaksi yang tidak wajar dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara (*asset recovery*).

Persoalan lainnya ialah, mekanisme ini menghendaki negara untuk melakukan perampasan terhadap aset yang tertinggal atau luput dari target aset yang akan dirampas oleh negara. Hal ini tentunya menimbulkan resiko ganda dalam logika *res judicata* dalam kamar perdata sebagaimana diuraikan oleh Munir Fuady, di antaranya:

- 1) Pelarangan *res judicata* merupakan sarana untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak tersangka;
- 2) Agar tidak terjadi penggandaan kasus;
- 3) Untuk menjaga agar cara kerja pengadilan lebih efisien;
- 4) Untuk menghindari agar tidak terjadi ganti rugi ganda terhadap satu kerugian perdata;
- 5) Untuk menghindari lahirnya putusan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama.

Akan tetapi ilmu hukum kata Munir Fuady, memberikan beberapa indikator dapat diberlakukannya *res judicata*, dimana salah tiga di antaranya:²⁶

- 1) Jika perkara sebelumnya telah putus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

²⁶ Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), 272.

- 2) Jika proses perkara selanjutnya tidak dalam arti proses banding, kasasi atau peninjauan kembali dari perkara sebelumnya;
- 3) Jika putusan sebelumnya telah masuk ke dalam materi persoalan.

NCB telah dirancang sebagai instrumen yang paripurna dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. NCB menghendaki untuk dilakukan perampasan aset tanpa terlebih dahulu menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga manakala terdapat aset yang “tertinggal” yang turut dirampas kemudian, tidaklah termasuk ke dalam *res judicata*.

Mekanisme yang telah terbukti membawa keberhasilan besar terhadap negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dengan USA *Patriot Act* 2001, Swiss dengan *the Criminal Code of Switzerland* (Pasal 71 & Pasal 72), Irlandia dengan *The Criminal Asset Bureau Act 1996 dan Proceeds of Crime Act 1996*, dan yang paling dekat yaitu Filipina melalui *Rules of Procedure in Cases of Civil Forfeiture 2005* dengan memerhatikan aspek-aspek hak asasi manusia tersangka, dan masih banyak lagi negara yang menunjukkan ketaatannya kepada Konvensi Internasional Anti Korupsi Tahun 2003 (UNCAC 2003).

Oleh sebab mekanisme ini berorientasi pada aset (*follow the money*) bukan pada pembedaan terhadap tersangka (*follow the suspect*). Menurut penulis, perlindungan yang diberikan oleh asas praduga tak bersalah, lebih tepat diberikan kepada “aset” yang menjadi subjek dakwaan oleh penuntut umum. Aset yang dibiarkan menjadi “pihak” yang bersalah ini melekat padanya hak untuk dilakukan pembelaan, mendapatkan jaminan perlindungan keutuhan dan keamanan aset selama proses hukum berjalan, utamanya ketika aset berada di bawah

pengamanan oleh aparaturnya penegak hukum. Perlindungan terhadap aset dapat diberikan dalam bentuk keseimbangan kemungkinan pembuktian (*balanced probability of principles*) yang memberikan kesempatan kepada pemilik aset untuk dapat memberikan bukti bahwa aset yang dicurigai tersebut tidak bersalah dan tidak berasal dari sumber yang tidak sah.

Teori keseimbangan pembalikan beban pembuktian ini, kata pencetusnya Oliver Stolpe, mengedepankan perlindungan yang proporsional antara perlindungan terhadap kemerdekaan individu dengan perampasan hak individu yang bersangkutan terhadap hak kepemilikannya atas aset yang dicurigai kuat berasal dari tindak pidana.²⁷ Teori ini menempatkan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan suap sebagai tindak pidana pokok yang tidak terjamah asas pembuktian terbalik. Oleh karena perlindungan terhadap hak individual berada pada posisi yang tertinggi berkaitan dengan perampasan hak seseorang atas aset dan kemerdekaannya. Artinya, dalam persidangan di pengadilan, hakim akan memerintahkan pemilik sebagai pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap permohonan perampasan aset agar membuktikan bahwa aset yang terkait dengan proses permohonan perampasan aset bukan berasal dari tindak pidana. Pemilik sebagai pihak yang menguasai aset diberikan keleluasaan untuk membuktikan bahwa aset yang dimaksud adalah aset yang berasal dari sumber, hasil dan kepemilikan yang sah melalui pembuktian yang cukup.

Mekanisme ini menurut penulis, jauh lebih humanis apabila dibandingkan dengan bangunan hukum perampasan aset tindak pidana yang ada saat ini. Instrumen dan berbagai

²⁷ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013), 249.

tingkatan regulasi yang hadir sampai saat ini, belum ada yang membawa kembali aset negara secara maksimal. Regulasi purba yang ada hari ini, lahir dari semangat retribusi dalam rangka mengejar pelaku (*follow the suspect*). Implikasinya, acapkali pelaksanaan pemberantasan korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia serta memangkas hak terhadap kemerdekaan tersangka dan hak atas kepemilikan terhadap aset tersangka seperti pada Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014. Sejalan dengan pandangan Oemar Senoadji, mekanisme seperti ini merupakan bentuk pelaksanaan asas praduga tak bersalah yang dituangkan dalam pembuktian.

Dengan menetapkan orientasi pada kerugian negara (*follow the money*), secara otomatis tuntutan yang akan dilakukan negara akan ditujukan terhadap aset itu sendiri, bukan terhadap pemilik aset sehingga turut menjamin hak asasi tersangka terkait hak tersangka untuk terbebas dari penuntutan. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada tersangka yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Perlindungan dapat diberikan tidak hanya sebatas perlindungan fisik, namun juga “keringanan-keringanan”, baik dalam hal berat-ringannya hukuman maupun kemungkinan pembebasan dari penuntutan

Penulis mengamini bahwa adalah final tindak pidana korupsi menjadi kejahatan fatal yang mencederai rasa keadilan kolektif masyarakat banyak. Akan tetapi Bahwa kepastian hukum sebagai gerbang dari proses panjang keadilan kolektif tersebut juga tidak dapat dipinggirkan. Kepastian hukum terhadap individual terlebih atas dasar praduga-praduga juga tidak dapat dielakkan sebagaimana asas legalitas dalam hukum. Disinilah pentingnya meletakkan asas praduga tak bersalah sebagai pembuka proses peradilan. Tidak hanya berfungsi sebagai pengejawantahan fondasi hukum pidana, namun juga

sebagai ruang aman bagi perlindungan konstitusional bagi seseorang. Tanpa terkecuali. Tepatlah apabila mengingat dua tolak ukur utama perlindungan hukum, yaitu adanya norma dan adanya prosedur pelaksana. Demi kepastian hukum, Indonesia membutuhkan regulasi yang adaptif dan responsif agar penegakan hukum pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif.

Bangunan hukum perampasan aset di Indonesia hari ini masih bersifat reaktif, bernaung di bawah Pasal 37 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut, hukuman perampasan masih berkedudukan sebagai pidana tambahan yang bergantung pada pidana pokok sebagaimana Pasal 37B. Sehingga, apabila putusan menyatakan terdakwa terbebas dari kesalahan, terbebas pula negara dari harapan pemulihan harta kekayaan. Ketentuan perampasan aset yang ada saat ini belum terbebas dari *loophole* atau kelemahan-kelemahannya dibandingkan dengan sistem NCB *Asset Forfeiture* yang diramu oleh PBB.

Padahal, sudah 17 tahun sejak bangsa ini telah bergabung sebagai negara pihak yang mendukung Konvensi Internasional Anti Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption* 2003). Dukungan itu diberikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC yang kemudian baru ditindak lanjuti oleh negara pada tahun 2012 atau tahun keenam setelahnya dengan upaya menghadirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dalam perjalanannya, pada 2008 RUU Perampasan Aset sempat masuk ke dalam Proyek Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2005-2009, kemudian masuk Prolegnas prioritas kembali pada 2014 bersama 69 RUU prioritas lain pada tahun yang sama. Pada Prolegnas 2015-2019, hingga yang paling dekat pada Prolegnas Prioritas Tahun 2022.

RUU Perampasan Aset sampai saat ini belum menjadi produk hukum yang dibahas secara serius.²⁸

RUU Perampasan Aset yang di dalamnya mengandung substansi *Non Conviction Based Asset Forfeiture* menjadi satu instrumen ciamik yang membawa keberpihakan pada pembangunan hukum, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ditengah kejumudan dalam pemberantasan korupsi Indonesia saat ini yang didukung oleh awan kelabu yang menyelimuti Komisi Pemberantasan Korupsi secara fungsional hari ini, membawa mekanisme NCB tepat dan mendesak untuk diterapkan.

UNCAC 2003 telah memberikan pencerahan secara gamblang betapa korupsi adalah kejahatan yang serius. Tindak pidana korupsi telah menyumbang banyak kemerosotan terhadap pembangunan, demokrasi, dan kesejahteraan bangsa. UNCAC 2003 juga secara langsung membangun strategi yang paripurna terhadap pemberantasan korupsi yang terperinci ke dalam delapan bab dan 71 pasal di dalamnya. Strategi ini sangat penting dalam proses pengembalian aset melalui kerja sama internasional. Akan tetapi, kerja sama internasional ini juga bergantung pada kesamaan standar internasional sebagaimana disepakati dalam UNCAC 2003 dan pada harmonisasi hukum yang dianut dalam sistem hukum negara peratifikasi.

Pasca ratifikasi UNCAC 2003 ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, semangat pembaharuan bangunan pemberantasan korupsi yang responsif dan adaptif janganlah dibiarkan lapuk dimakan waktu. Meratifikasi UNCAC 2003 berarti membeli kehormatan dan keseriusan pada pemberantasan korupsi. Mengetahui bahwa tindak pidana

²⁸ A Margana Wiratma, "Siapa Menghalangi RUU Perampasan Aset?", *Detiknews*, <https://news.detik.com/kolom/d-6918332/siapa-menghalangi-ruu-perampasan-aset>, diakses pada 27 Desember 2023.

korupsi merupakan kejahatan yang ekstra ordinari, maka artinya kita juga memahami dengan seksama bahwa proses legislasi bangunan pemberantasan korupsi pasca-ratifikasi jangan dibiarkan menjadi beban legislasi lintas generasi. Untuk itu, melalui teropong hukum positif penulis mendambakan beberapa keadaan ideal melalui pendekatan yuridis, seperti:

1. Perlunya menyatukan pandangan di antara aparat penegak hukum seperti, KPK, DPR RI, LSM dan organisasi kemasyarakatan akan filosofi, paradigma dan konsep *NCB Asset Forfeiture* sebagaimana UNCAC 2003. Menyatupandangan persepsi ini dapat dikomodir melalui beberapa institusi penting negara seperti Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN (Pemberdayaan Aparatur Negara) hingga KPK.
2. Perlunya dilakukan evaluasi dan sinkronisasi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan untuk menghindari distraksi dan tumpang tindih kewenangan melalui peninjauan ulang peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk undang-undang pencucian uang.
3. Perlunya ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang baru mengenai Perampasan Aset yang selaras dengan substansi UNCAC 2003
4. Diperlukan perencanaan strategis yang terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan berikut anggarannya baik dalam skala pemerintah pusat maupun daerah.
5. Perlunya pembentukan Pusat Otoritas Pengendali (*Central Authority/CA*) pelaksanaan *NCB Asset Forfeiture* di Indonesia.

Dalam kondisi kelima di atas, penentuan pembentukan POP harus mengantungi strategi yang hati-hati baik secara hukum, sosial, politik maupun ekonomi. POP agar dibentuk dengan memerhatikan kualifikasi kompetensi, konsistensi dan kredibilitas yang tinggi baik pada tingkat nasional maupun internasional melalui *mutual legal assistant* (MLA) atau kerja sama internasional sebagaimana tertuang dalam UNCAC 2003.

Lebih lanjut mengenai pembentukan POP, UNCAC 2003 telah menetapkan *conference of the parties* (COP) dengan delapan tugas turunan POP di dalamnya. Salah satu tugas yang terpenting adalah menerima laporan pelaksanaan UNCAC 2003 di negara pihak dan mengkaji ulang laporan tersebut, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi strategis dalam peningkatan kinerja pemberantasan korupsi sesuai dengan UNCAC 2003.

Kemudian dalam pelaksanaan kewenangan perampasan aset itu sendiri, dapat dibentuk Lembaga Pengelola Aset, bukan lembaga yang sudah ditentukan dalam KUHAP seperti Rumah Penitipan Barang Rampasan (RUPBASAN). Lembaga Pengelola Aset akan diberikan tugas dan wewenang untuk mengelola aset baik ketika pembekuan maupun usai perampasan dilangsungkan. Hal ini menimbang jika aset yang dilakukan perampasan berbentuk aset produktif seperti pabrik atau gedung usaha lain yang masih beroperasi.

Indonesia pernah mencapai pucuk kinerja produktif pasca ratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ditandai dengan dijadikannya model analisis kesenjangan KPK terhadap UNCAC 2003 dan perundang-undangan nasional sebagai rujukan daripada UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) dan dijadikan sebagai lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan UNCAC 2003 yang telah diramu oleh UNODC. Melihat fakta sejarah ini, artinya

secara internasional kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia pernah menduduki posisi “*a leading developing country*” dalam memerangi korupsi seperti yang pernah dikatakan oleh Maha Guru Romli Atmasasmita. Adalah sebuah anomali jika prestasi yang pernah bersemi ini justru harus gugur oleh para insan bangsa dengan membiarkan bangunan hukum pemberantasan korupsi berada dalam *status quo* dan pelaksanaannya menghilangkan landasan justifikasi teoritik dan empiris yang akurat dan objektif sebagaimana yang terlaksana melalui Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014.

Situasi pemberantasan korupsi di Indonesia pasca ratifikasi UNCAC 2003 malah kebanyakan terperjara dalam pusaran Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi 1999/2001. Seakan-akan, norma pemberantasan korupsi hanya terkandung dan tergantung pada kedua pasal tersebut, dan hanya karena persoalan prosedural dengan pembuktian yang jauh lebih sederhana ketimbang pasal lainnya. Sebaliknya, ketentuan pembuktian terbalik yang terbilang jauh lebih mudah dalam pembuktian justru tidak pernah diaplikasikan oleh karena kekosongan perangkat hukum acara.

Ada dua asas yang berada di balik punggung penegak hukum. Yaitu asas proporsionalitas yang dalam konteks ini berbicara bahwa “tidak perlu membakar lumbung hanya untuk menangkap seekor tikus” dan asas subsidiaritas yang meminta penegak hukum mempertimbangkan alternatif solusi hukum yang minim resiko dalam penerapan ketentuan pidana. Sehingga, tujuan kepastian dan keadilan hukum dapat jalan seara bersamaan.

Pada penghujung pembicaraan dalam pandangan hukum positif ini, dapatlah kita menepi ikrar kolektif yang bersemayam dalam norma Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Bertumpu pandanglah kita pada

Pasal 28 J UUD 1945 yang hanya memberikan sekat hak asasi yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang bukan bentuk perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan yang ramah terhadap aspek hak asasi manusia mendesak untuk dibahas secara mendalam dan serius oleh para legislator serta mendesak untuk segera ditelurkan menjadi Undang-Undang. Penulis berteguh sikap bahwa tindak pidana korupsi, harus diberangus hingga ke akar. Namun semangat dan komitmen yang berlaku tidaklah terbakar sulut retributif yang membabi-buta, melainkan harus dilakukan selaras dengan mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

B. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dan Pada Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014 menurut Hukum Pidana Islam

Dalam pandangan hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para *fuqaha* akan kebolehan hukuman *ta'zir* dengan cara merampas aset. Muhammad bin Hasan misalnya, murid dari Imam Abu Hanifah ini berpendapat bahwa *ta'zir* melalui perampasan harta tidak diperbolehkan. Disisi lain Imam Malik, Imam al-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal serta Imam Abu Yusuf memandang boleh *ta'zir* dengan cara merampas aset dengan syarat untuk mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Perampasan aset atau harta tersangka disini dimaksudkan untuk menahannya sementara waktu atau lebih tepat disebut penyitaan sementara, bukan dimaksudkan untuk penegak hukum atau dikembalikan kepada kas negara. Hakim dalam hal ini berwenang untuk *mentaṣarrufkan* (memanfaatkan) aset tersebut untuk kemaslahatan yang jauh lebih besar jika pelaku tidak menunjukkan itikad baik untuk bertaubat.

Kata Ibnu Taimiyah, ada tiga bentuk *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, di antaranya menghancurkan (*Al-Itlaf*), mengubah (*Al-Taghyir*) dan memilikinya (*Al-Tamlik*). Hukuman *al-tamlik* terlihat lebih dekat dengan instrumen pemulihan keuangan negara (*country asset recovery*), akan tetapi hukuman ini dituangkan dalam bentuk denda yang bersifat berdiri sendiri (hukuman pokok) seperti pada saat Khalifah Umar bin Khattab melipatgandakan denda terhadap pelaku penggelapan barang temuan. Namun, hukuman denda ini juga dapat saja digantungkan dengan hukuman pokok lain seperti ketika Rasulullah SAW. melipatgandakan denda terhadap seseorang yang mencuri buah-buahan setelah pelaku dikenakan hukuman cambuk. *Ta'zir* yang berkaitan dengan perampasan aset selain tiga bentuk di atas memang tengah dalam perdebatan pada *fuqaha*, jumhur ulama memungkinkan untuk dilakukan perampasan aset bila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Bahwa harta yang diperoleh tidak dengan cara yang halal;
- 2) Bahwa harta yang diperoleh tidak dimanfaatkan sebagaimana seharusnya atau sebagaimana fungsinya;
- 3) Bahwa aset yang digunakan mengganggu atau berbenturan dengan hak orang lain.

Bila ketiga persyaratan di atas terpenuhi, maka penegak hukum dapat menerapkan *ta'zir* berupa perampasan aset terhadap pelaku.

Asas praduga tak bersalah, sebagaimana uraian pada landasan teori sejatinya lahir sebagai konsekuensi hukum dari asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain, dimana asas legalitas memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari penegakan dan proses hukum yang sewenang-wenang dan asas tidak dapat memindahkan kesalahan kepada orang lain menjadi benteng

preventif bagi terdakwa dari mekanisme pembuktian terbalik penuh, sebab dalam hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, beban pembuktian berada pada Jaksa selaku wakil negara (yang menuduh yang membuktikan).

Kaidah *al-aṣl bara'ah adz-dzimmah* yang berarti pada dasarnya setiap orang terbebas dari berbagai tuntutan hukum.²⁹. Lebih lanjut kaidah ini mengatakan bahwa bila seseorang menuduh orang lain tanpa didasari oleh bukti yang kuat, manakala terdakwa menolak untuk memberikan sumpah maka ia tidak boleh diputus atas penolakannya tersebut. Kaidah ini kemudian, penulis pahami sebagai satu asas yang menghendaki pelaksanaan beban pembuktian secara negatif sebagaimana yang diimplementasikan dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Hal ini dapat disandarkan pada sabda Nabi SAW. berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ
أَعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ ادَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ
عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Seandainya manusia diberikan atas tuntutananya, tentu manusia (dengan mudah) akan menggugat darah dan harta orang lain, akan tetapi orang yang digugat (terdakwa) haruslah menolak dengan sumpah’.”³⁰ (HR. Muslim)

²⁹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Prenda Media Group, 2014), 48-52.

³⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 8 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 450.

Hadits ini merupakan kaidah yang agung dalam hukum Islam dan menjadi landasan dari beberapa kaidah. Di dalamnya terkandung makna bahwa apa-apa yang keluar dari lidah manusia tidak dapat diterima hanya dengan gugatan, akan tetapi dibutuhkan juga bukti atau pembenaran dari terdakwa. Bahwa dakwaan tidak dapat diterima atas klaim semata, namun dibutuhkan pembuktian atau pengakuan dari terdakwa. Beliau *ṣallallahu ‘alaihi wasallam* telah menegaskan hikmah dari pelarangan sekedar mengklaim, sebab jika hanya mencukupkan dengan gugatan maka manusia tentu akan terbebas-biaskan untuk menggugat darah dan harta orang lain. Terdakwa tidak dapat melindungi harta dan jiwanya sebab telah dihalalkan.³¹

Kaidah *al-aṣl bara’ah adz-dzimmah* menghendaki seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dapat dikatakan bersalah hingga dijatuhi hukuman apabila telah melalui proses perkara mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peradilan. Hal ini telah ditegaskan Allah dalam firmanNya QS. Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.

³¹ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* Jilid 8, 452-453.

Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang".³²

Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah terkait ayat tersebut menerangkan bahwa memanggil dengan panggilan buruk yang telah dilarang oleh ayat yang lalu boleh jadi panggilan/gelar tersebut dilakukan atas dugaan yang tak berdasar, karena itu ayat ini menyatakan "*hai orang-orang yang beriman, jauhilah dengan upaya sungguh-sungguh banyak dari dugaan yakni prasangka buruk terhadap manusia yang tidak memiliki indikator itu adalah dosa.*" Sebab menurutnya acapkali prasangka buruk mengundang upaya ingin tahu oleh karena itu bunyi ayat tersebut dilanjutkan dengan dan "*janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain*" yang justru ditutupi oleh pelakunya serta jangan pula melangkah lebih dalam dengan membicarakan aib sebagian yang lain.³³ Hal yang secara nyata tampak ke permukaan dari apa yang dikatakan oleh penafsiran Quraish Shihab di atas tentu didapati dalam mekanisme perampasan aset LHI yang diperolehnya dari hasil transaksi dengan Hilmi Aminuddin berupa 1 (satu) mobil Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051, tanah dan rumah di Cipanas. Mana pada itu, pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum hanya menampakan semangat memidanakan (*in person*).

Sementara itu Imam al-Mahally dan Imam as-Suyuthi mengatakan, bahwa ayat tersebut memerintahkan untuk menjauhi perkara yang merumuskan kepada dosa. Jenis

³² Kementerian Agama RI, "Qur'an Dan Terjemahan", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=12&to=18>, diakses pada 8 Januari 2024.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 250.

prasangka itu cukup banyak, di antaranya adalah berburuk sangka kepada orang mukmin yang senantiasa berbuat kebaikan. Orang-orang mukmin yang selalu berbuat baik juga cukup banyak, berbeda keadaannya dengan orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin, maka tiada dosa apabila kita berburuk sangka terhadapnya menyangkut masalah keburukan yang tampak dari mereka. Kemudian lafadz “وَلَا تَجَسَّسُوا” (*dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain*) pada asalnya adalah *Tatajassasu*, lalu salah satu dari kedua huruf Ta dibuang menjadi *Tajassasu* yang artinya janganlah kalian mencari-cari aurat dan keaiban mereka dengan cara menyelidikinya. Serta menggunjing orang semasa hidupnya sama artinya dengan memakan dagingnya sesudah ia mati.³⁴

Asas praduga tak bersalah sebetulnya tidak dijelaskan secara normatif atau tekstual dalam hukum pidana Islam, namun dalam prakteknya asas praduga tak bersalah diterapkan dalam putusan perkara. Dalam hal ini, yang memiliki peran sentral mengejawantahkan nilai-nilai atau kandungan yang terdapat dalam asas praduga tak bersalah adalah seorang hakim atau *qaḍi* yang berwenang memutus suatu perkara. Sehingga idealnya, *qaḍi* dapat memutus suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan tanpa adanya keraguan yang berdasar (*syubhat*), sebab akan lebih baik hakim melepaskan atau membebaskan yang bersangkutan bilamana ditemukan unsur *syubhat*.³⁵ Hal ini sebagaimana apa yang telah dikatakan Rasulullah SAW.

³⁴ Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalin Berikut Asbabun Nuzul Ayat (Surah Az-Zumar s.d Surat An-Nas)*, Jilid 4 (Bandung: Sinar Baru, 1990), 2237.

³⁵ Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenda Media Group, 2016), 29.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْبَعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرُءُوا الْخُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ ح

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi dari Az Zuhri dari 'Urwah dari A'isyah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhi hukuman’”.³⁶ (HR. Muslim)

Dalam konteks Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014, mana pada itu hukuman yang diberikan berorientasi pada pemidanaan terdakwa (*in personam*). Kekosongan norma pembuktian terbalik dan tingginya standar pembuktian dalam hukum pidana yang seringkali menjadi hambatan bagi jaksa penuntut umum, berakibat pada samarnya standar pembuktian. Keberadaan prinsip memutus tanpa syubhat dalam hukum pidana Islam menjadi batasan bertindak bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa, mengadili dan melakukan eksekusi perampasan aset.

³⁶ Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni*, Terj. Anshori Taslim, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 214-215.

Perihal hukuman yang dilakukan atas dasar *syubhat* ini, Nabi SAW mengibaratkan penegak hukum yang memutus perkara atas dasar *syubhat* seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di kawasan terlarang oleh karena khawatir ternaknya memakan tanaman orang lain sebagaimana hadits riwayat muslim berikut:³⁷

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Saya mendengar dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda - Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya ke arah telinganya:-Orang yang terlibat dalam syubhat seolah-olah ia berada di wilayah haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya memakan tanaman orang lain. Ketahuilah setiap penguasa memiliki daerah sebagai kawasan terlarang dan ketahuilah bahwa kawasan larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Ketahuilah bahwa jasad seseorang terdapat segumpal darah. Jika ia baik, seluruh jasad akan baik; tetapi jika ia sakit, seluruh jasad akan rusak....”.(HR. Muslim).

Hadits ini selanjutnya menjadi landasan hukum dari batalnya sanksi pidana. Keberadaan unsur *syubhat* dapat menjadi titik timbang dari penerapan sanksi oleh sebab

³⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 47.

konsekuensi hukuman keras yang akan menjerat pelaku. Dalam pada itu, pembatalan sanksi pidana dapat diterapkan manakala terdapat unsur *syubhat* dalam membentuk satu hukuman atau putusan yang lahir dari proses peradilan. Dapatlah kita mengingat uraian sebelumnya, bahwa asas praduga tak bersalah dimaksudkan pula supaya lebih hati-hati dalam memberikan hukuman. Dapat pula kita mengingat apa yang telah diproyeksikan oleh Nabi SAW :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرَءُوا الْخُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

*“Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda: Hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian. Jika sekiranya ada jalan keluar, bebaskanlah karena sesungguhnya seorang penguasa/hakim jika salah dalam memberi maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman”.*³⁸ (HR. Tirmidzi)

Menurut penulis, *syubhat* objektif ini amatlah bergantung pada norma yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum perampasan aset di Indonesia, seberapa efektif satu ketentuan perundang-undangan dapat menolak *mafsadat* dan menarik *maṣlahat*. Seperti kerangka hukum perampasan aset yang terlaksana dalam Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014, dimana belum ada norma terkait prinsip pembuktian seimbang (*balanced probability principle*) yang menepikan hak asasi tersangka atas asetnya.

³⁸ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Jilid 2. 438-439.

Salah satu dari keseluruhan rangkaian dalam proses perampasan aset dikenal tahap pembekuan aset. Pada lembaran lain, hukuman pembekuan aset juga dikenal dalam konteks *jarimah murtad*. Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa pembekuan aset pada pelaku jarimah murtad berkedudukan sebagai sanksi pelengkap yaitu meliputi pembekuan aset dan pembatasan kewenangan pembelajaran aset.³⁹

Pembekuan atas aset orang yang murtad tidak lantas menghapus dan menghilangkan hak kepemilikannya, sebab menimbang pula kedudukannya sebagai hukuman pelengkap sehingga tetap ada perlindungan atas asetnya tersebut sampai ia bertaubat dan kembali merengkuh Islam dan aset yang dibekukan tersebut hanya akan menjadi milik negara (*al-fa'ī*) apabila ia mati dalam keadaan belum kembali (masih *murtad*). Demikian pendapat dari jumhur ulama mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa aset orang yang murtad yang ia dapatkan sepanjang hidupnya sebagai seorang muslim akan menjadi hak ahli warisnya yang beragama muslim, asetnya akan dianggap menjadi milik negara (*al-fa'ī*) juga hanya apabila ia mati dalam keadaan murtad.⁴⁰ Kemudian penting pula untuk diketahui bahwa hukuman pelengkap ini, hanya akan berpengaruh terhadap hak pelaku untuk membelanjakan hartanya yang mana pembelanjanya akan dinilai batil sebab terdapat hak orang lain yang seharusnya diberikan yang dalam hal ini ialah hak kaum muslimin.

Terdapat perlindungan dan pengakuan hak tersangka atas aset dalam tindakan yang termasuk jarimah ini sampai ia bertaubat. Hukuman yang ditetapkan Allah kepada hamba-Nya

³⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Jilid 2, 728.

⁴⁰ *Ibid*.

masih memperhatikan hak-hak dasar dari manusia kendati yang harus dipenuhi disini adalah *haqqullah* secara mutlak, bukan *haqqul ibad* atau hak hamba sebagaimana *sirqaḥ*, *al-qaṭlu*, *bughat* dan jarimah lain yang mempertimbangkan hak manusia. Maka pada itu, hukuman perampasan aset yang dilakukan dengan standar pembuktian yang samar dan tidak memberikan perlindungan terhadap aset yang sah lebih tepat disebut sebagai tindakan *gaṣab* yang dilakukan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Gaṣab sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad Khatib Syarbini, adalah tindakan mengambil sesuatu secara tidak semestinya dengan terang-terangan guna mengontrol hak seseorang secara langsung.⁴¹ Dapatlah kita berkaca kepada apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW. berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَطَعَ شَيْئًا
مِنَ الْأَرْضِ بَغْيٍ حَقَّهُ طُوقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

“Dari ‘Aisyah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa mengambil (merampas) sejengkal tanah yang bukan haknya, maka pada hari kiamat ia akan dihimpit dengan tujuh lapis bumi".⁴² (HR. Bukhari dan Muslim)

Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam dalam kitab *Taisir Al'A'llam Syarh 'Umdatul Ahkam* tentang hadits tersebut menafsirkan secara global, bahwa harta benda seseorang adalah haram dikuasai oleh orang lain sehingga tidak

⁴¹ Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Faizal-Minhaj*, Jilid 2 (Beirut: Dar al Fikr, 1985), 275.

⁴² Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 825.

dihalalkan bagi seseorang untuk mengambil harta orang lain walaupun sejengkal adanya kecuali dengan kerelaan hati orang tersebut. Maka kemudian Nabi SAW. menegaskan untuk siapapun yang pernah mencaplok tanah orang lain baik yang sempit maupun yang lapang, niscaya orang tersebut akan ditimpa dengan adzab yang pedih pada hari kiamat kelak. Lehernya akan menjadi sangat panjang dan berat, lalu tanah yang dirampas (*ghaṣab*) akan dikalungkan ke lehernya sampai tujuh bumi sebagai balasan atas kezalimannya kepada pemilik tanah yang pernah menguasainya secara haram.⁴³

Ibnu Munir berpendapat bahwa, dalam hadits tersebut hanya ada penentuan tingkat balasan. Dimana pihak yang dizalimi hanya diperbolehkan membalas perbuatan orang yang menzalimi dengan perbuatan yang setara dengan haknya. Pada titik ini telah terjadi kesepakatan terhadap sahnya penghalalan terhadap barang yang jelas. Bilamana barang yang dihalalkan tersebut ada, maka sah diberikan kepada orang yang mengambilnya, namun tidak sah memaafkan barang yang tidak jelas. Demikian penjelasan Ibnu Munir dalam kitab *Al-Fath*. Artinya, hukum Allah menghakimi secara adil di antara manusia. Dia meminta pertanggung jawaban pelaku atas kezalimannya, dengan meminta penunaian pelaku terhadap hak-hak yang diambil dari korban kezaliman itu sendiri dengan penunaian yang setimpal.⁴⁴

Selanjutnya, terdapat beberapa kriteria mengenai hak pribadi menurut mazhab *al-far ʿdi* (individualis), yaitu:⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Al-Qasthalani, 500.

⁴⁵ Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Depok: Kencana, 2018), 8-9.

- 1) Hak pribadi tidak dapat dicabut (*tanazul*) namun tidak boleh dipaksakan agar setiap individu dapat memperoleh dan menggunakan haknya;
- 2) Kendatipun hak pribadi tidak bersifat absolut, tidak boleh ada regulasi yang merampas substansi dari hak ini;
- 3) Negara tidak boleh melakukan sesuatu yang berseberangan dengan hak individu dan tidak dituntut untuk mengakomodir hak-hak individu, atau dengan kata lain negara tidak berkewajiban untuk menyiapkan sarana tertentu dalam rangka menguatkan hak-hak individu;
- 4) Hak individu bermakna bukan hak kolektif.

Cara pandang madzhab *al-farḍi* diatas, menurut penulis sejalan dengan yang diatur secara fundamental dalam Pasal 28 H ayat (4) bahwa setiap orang atau warga negara berhak untuk memiliki suatu kepemilikan yang berupa hak yang bersifat pribadi sebagaimana terhadap kepemilikan tersebut adalah hak yang tidak bisa dilakukan pengambilalihan atau penguasaan oleh siapapun juga secara sewenang-wenang.⁴⁶ Sebagai hak yang fundamental pula, hak kepemilikan melekat secara universal pada tiap-tiap individu tanpa terkecuali. Maka dapatlah kita merenungkan terhadap apa yang dikatakan Allah dalam Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

⁴⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Perlindungan terhadap aset atau hak milik individu (*hifz al-māl*) telah dirumuskan ke dalam enam kebutuhan primer (*ad-daruriyat as-sittah*) bagian dari maqashid asy-syariah (tujuan akhir dibalik setiap ketentuan hukum yang disyariatkanNya) sebagaimana dikatakan Allal al-Fasyi. *Haqq at-tamalluk wa al-milki* (hak kepemilikan dan properti) sbagaimana konsep *hifz al-haqqu* (perlindungan hak) kata Jasser Audah.

Pasal 15 *Cairo Declaration* juga telah menegaskan bahwa:⁴⁷

- a. Setiap orang berhak untuk memiliki kekayaan dengan jalan yang sah, dan harus diberi hak untuk memiliki kekayaan tanpa prasangka bagi diri sendiri, orang lain atau masyarakat pada umumnya. Pengambilalihan tidak diizinkan kecuali untuk kepentingan umum dengan pembayaran segera dan ganti rugi yang wajar.
- b. Penyitaan dan perampasan harta kekayaan adalah dilarang kecuali untuk suatu kepentingan berdasarkan hukum.

Sependapat dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 15 CD di atas, adalah melanggar HAM apabila instrumen perampasan aset tidak digunakan pada tempatnya (tidak adil dan tidak melahirkan keadilan) dengan merampas rasa keadilan bagi individu di samping memprioritaskan kepentingan masyarakat banyak.

Moh. Khasan dan Ja'far Baehaqi bahwa *fiqih jinayah* memandang beda mana yang menjadi hak Allah dan mana hak manusia secara individu. Negara sebagai pemegang kekuasaan publik yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan publik, menjadi delegasi terhadap penegakan hak Allah

⁴⁷ *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*, "Pasal 15 *Cairo Declaration of Human Rights in Islam 1990*" (Cairo, 1990).

dalam urusan muamalah. Dalam hal perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat yang sifatnya kontemporer, garis-garis hukumnya dikenal dengan jarimah *ta'zir*. Harta korupsi merupakan milik Allah yang kewenangan pengelolaannya diberikan kepada negara dalam rangka sebesar-besarnya pemenuhan kesejahteraan warga negara, individu yang membawa lari harta tersebut wajib mengembalikannya atau jika tidak akan diambil kembali secara paksa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat banyak.⁴⁸

Masih menurut Khasan dan Ja'far, ada tiga tujuan hukuman perampasan aset korupsi dalam yang terkandung dalam fiqh jinayat, yaitu restorasi, pencegahan dan rehabilitasi. Restorasi atau pemulihan duduk pada posisi pertama dalam perampasan aset karena aset yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana merupakan harta milik orang banyak, yaitu negara. Perampasan aset oleh negara, untuk *me-recovery* aset negara sama dengan mengembalikan hak masyarakat banyak. Pengembalian aset menjadikan hak adami yang semula ditanggung oleh pelaku korupsi, telah dikosongkan, atau hak adami yang melekat padanya dikurangi bebannya bilamana ia sempat menikmati harta tersebut sebelumnya dan jumlah aset yang dirampas tidak sebanyak yang seharusnya.⁴⁹

Dapat pula kita berkaca pada konsep kepemilikan yang dituangkan dalam dua regulasi pokok pada masa sahabat Umar bin Khattab, terkait penggunaan hak milik:

- a. Dilarang merugikan orang lain;

⁴⁸ Moh. Khasan dan Ja'far Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah* (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2021), 98.

⁴⁹ *Ibid.* 94.

- b. Memberi manfaat bagi orang lain, jika tidak ada kerugiannya bagi si pemilik;

Tercermin pada masa kepemimpinannya ketika Umar menyelesaikan urusan antara dahak dan Muhammad, manakala dahak ingin menggali sebuah terusan pendek melewati tanah Muhammad, Muhammad menolaknya. Umar lantas bertanya kepada dahak: *mengapa anda melarang saudara anda mengerjakan sesuatu yang menguntungkan anda dan tidak mendatangkan kerugian apa-apa?* Lalu Umar menyuruh dahak untuk melanjutkan penggalian terusan tersebut kendati tanpa persetujuan Muhammad. Dari kisah ini, seseorang dianggap menyalahgunakan haknya apabila:

- a. Perbuatannya dapat merugikan orang lain;
- b. Perbuatannya tidak bermanfaat bagi dirinya, bahkan menimbulkan kerugian bagi dirinya;
- c. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat banyak.

Hak individu dalam memperoleh dan memperolah asetnya bergantung pada tanggungjawab individu dalam menunaikan kewajibannya dan melindungi hak orang lain. Perlindungan terhadap hak kepemilikan seorang individu harus diberikan secara penuh bahkan bagi seorang terpidana sekalipun sampai terbukti bahwa harta yang diperoleh menimbulkan kerugian terhadap hak masyarakat secara kolektif. Perolehan harta yang tidak sah tersebut cenderung memberikan manfaat semu terhadap diri pelaku yang pada akhirnya akan menggantungkan beban baik secara duniawi maupun ukhrawi terhadap diri pelaku yang dikemudian hari harus ditunaikan demi memenuhi hak Allah dan hak masyarakat secara luas. Kemudian kebijakan Umar di atas, tercermin

langkah represif dalam kebijakannya atas dasar kepentingan yang jauh lebih besar kendati dilakukan tanpa persetujuan Muhammad. Kebijakan Umar menggantungkan kepada pertimbangan kemanfaatan yang besar dan kerugian yang besar pula apabila penggalan terusan pendek tidak dilanjutkan, ada kemaslahatan umum yang dipentingkan dalam kebijakan tersebut kendati harus melanggar hak dari Muhammad.

Demikian pula seharusnya cara pandang pemangku kebijakan dalam menggodok Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, bahwa dengan lahirnya mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan terdapat kemaslahatan yang lebih besar bagi bangunan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut setidaknya meliputi dua hal yaitu, mengoptimalkan pemulihan aset negara, memberikan jaminan perlindungan terhadap hak atas aset pelaku.

Menurut penulis, Islam tidak memandang ini dari kacamata HAM belaka, akan tetapi juga pertimbangan moralitas dan pencegahan resiko timbulnya kemungkaran yang jauh lebih besar, sehingga tepatlah apabila mengingat kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil maṣalih* atau mencegah kerusakan lebih utama ketimbang berbuat kebaikan yang selanjutnya akrab dengan istilah *saddu lil al-zariah* (menutupi pintu-pintu kejahatan).⁵⁰

Pertimbangan realistiknya, adalah tentang memperlakukan aset hasil korupsi di tengah situasi negara yang senantiasa membutuhkan anggaran yang besar dalam rangka melanjutkan nafas pembangunan dan meningkatkan cadangan devisa. Melalui kaidah tersebut, para *fukah* seperti Al-Buthni memilih jalan yang memenangkan kemaslahatan masyarakat

⁵⁰ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 39.

secara kolektif dengan mendahulukan kepentingan umum ketimbang kepentingan individu. Maka tepatlah dilakukan perampasan aset tanpa pemidanaan bagi pelaku korupsi dengan tanpa merampas aspek perlindungan terhadap asetnya yang diperoleh dengan jalan yang halal.

Nabi SAW. telah lama mengajarkan untuk mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan individu, ini tercermin dalam sabda Nabi SAW. yang artinya:

حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى خُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا ارَّادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا

“Dari An’Nu’mān bin Basyir RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda ‘Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dengan orang yang diam terhadapnya adalah seperti segolongan orang yang berebutan naik kapal hingga sebagian beroleh tempat di bagian atas, dan sebagian lagi di bagian bawah. Orang yang menempati bagian bawah itu jika hendak mengambil air terpaksa melewati orang yang sebelah atas. Mereka berkata, bagaimana kalau kita tembus saja lubang air di tempat kita ini hingga kita tak perlu lagi menyusahkan orang-orang di atas kita? Jika orang-orang sebelah atas itu membiarkan rencananya itu, celakalah mereka. Dan jika

mereka mencegahnya mereka akan tertolong hingga semua isi kapal akan tertolong'".⁵¹ (HR. Bukhari).

Kendati kata Ibnu Khaldun syariat tidak menentukan sarana untuk menahan dan mengadili pelaku, sebab bergantung pada *political will* (proses *siyasah*) pemangku kebijakan, tidak berarti syariat lepas tangan dari kehadiran institusi penegak hukum yang dengan kualifikasi tertentu dapat menjamin penegakan hukum yang adil. Mekanisme pembentukan struktur *wali al-mazalim* (baca: KPK) harus dipastikan diisi oleh orang-orang yang bersih, kompeten, dan dapat menjadi cermin penegakan hukum yang adil sebagai bagian dari totalitas hukum pidana Islam. Demikian pula pada saat hukum dilaksanakan, proses hukumnya harus terhindar dari pengabaian terhadap norma hak asasi manusia. Bukti-bukti yang dihidangkan merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum (*lawful*), jika sebaliknya maka hendaknya diabaikan. Kesemua alam ideal ini, bermuara pada fondasi asas praduga tak bersalah sebagai dasar dari proses peradilan pidana baik secara substantif dan prosedural.

Kontribusi hukum Islam telah lama menerangi bangunan hukum Indonesia, bahkan sejak masa kerajaan dulu. Cita-cita hukum nasional yang dikemas melalui proyek legislasi nasional prioritas seyogyanya memberikan ruang kepada hukum pidana Islam untuk menuangkan kandungannya ke dalam bangunan regulasi perampasan aset tanpa pembedaan di Indonesia. Dalam hal perampasan aset tanpa pembedaan, dapat diterapkan pendekatan pluralisme hukum dengan menuangkan konsep religiusitas dengan memperhatikan tingginya standar moralitas yang memberikan batasan kepada seseorang untuk menempuh

⁵¹ Muhammad Nashruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 287.

cara yang halal dalam memperoleh dan memperolah harta kekayaannya. Bahwa aset yang ilegal tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang kekal dan bahwa pertanggung jawaban atas penguasaan aset yang ilegal juga dilakukan sampai pada kehidupan yang kekal.

Benang merah antara norma yang terkandung dalam sistem hukum pidana nasional dengan norma yang terkandung dalam fiqh jinayat, ialah rasa kemanusiaan. Tampak tercermin terang dari uraian di atas, bahwa hukum perampasan aset telah menjadi objek bantahan para *fuqaha*, tidak hanya oleh sebab norma yang mengakomodir secara sempurna sifat pembalasan dari hukum pidana, akan tetapi adalah bagaimana cara pandang dan paradigma berpikir aparat penegak hukum dalam mengeksekusi perampasan aset tanpa turut merampas hak fundamental tersangka.

Maka menjadi penting adanya perlindungan terhadap aset tersangka yang diperolehnya berasal dari sumber yang sah berdasarkan prinsip *al-aṣlu bara'ah adz-dzimmah* dalam fiqh jinayat atau asas praduga tak bersalah dalam *civil law*. Mekanisme NCB menurut penulis merupakan bentuk *al-hifẓu min janibi al-'adam* atau sarana pencegahan dari hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghambat terpenuhinya hak masyarakat secara kolektif (*dar'ul mafasid*) sebagaimana konsep *al-hifẓ al-māl* yang datang dari asy-Syatibi.

Berkaca pada regulasi perampasan aset yang diaplikasikan di Irlandia, negara yang tingkat korupsinya tergolong rendah, melalui *the Criminal Asset Bureau Act 1996* dan *Proceeds of Crime Act 1996* memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengubah perintah (*order*) untuk memberikan kembali aset yang diperlukan guna menutupi biaya hidup, biaya hukum dan bisnis kepada tersangka dengan syarat perubahan tersebut sangatlah mendesak bagi tersangka. Ini

menjadi satu bentuk penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang baru digagas belakangan ini, dimana pengadilan menyediakan ruang bagi pelaku untuk dapat menyambung kehidupannya yang layak oleh karena rasa kemanusiaan, bersamaan dengan itikad baik pelaku untuk mengembalikan secara penuh aset negara yang sempat di bawa lari. Rasulullah SAW. dalam sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرُؤُوا الْحُدُودَ
عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ
أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَقْرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ ح

“Dari A`isyah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman".⁵² (HR. Ad-Daruquthni)

Menurut penulis, sebagai bagian dari perenungan terhadap sabda Nabi di atas, terdapat kebaikan dari peniadaan hukuman pidana terhadap pelaku setelah perampasan aset dilakukan. Kendati secara hukum proses ini tidak termasuk pelanggaran terhadap *nebis in idem*, akan tetapi secara fakta tersangka akan menjalani dua proses hukum sekaligus dan melewati proses peradilan yang amat panjang. Realistisnya, ketika pelaku telah mengembalikan aset negara, maka ketika itu pula pelaku juga telah mengembalikan hak kolektif masyarakat banyak. Hukuman badan pada akhirnya turut merampas hak

⁵² Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni*, Terj. Anshori Taslim, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 214-215

kebebasan tersangka dan menabrak prinsip *nebis in idem* secara fakta. Mengingat tujuan utama dari mekanisme ini yaitu pemulihan aset negara (*asset recovery*) dan bukan *punishment*.

Peniadaan pidana setelah dilakukannya perampasan atau setidaknya keringanan hukuman pidana badan dapat menjadi bentuk apresiatif bagi pelaku yang membantu mengungkap tabir kejahatan dengan memberikan keringanan hukuman kepada tersangka atau terdakwa.⁵³ Tentunya, konsep ini tidak diakomodir dalam ruh pemberantasan korupsi di Indonesia hari ini, dan menjadi pekerjaan rumah bagi legislator untuk dapat segera menelurkan Undang-Undang Perampasan Aset tanpa Pidana dalam rangka meneguhkan komitmen untuk mewujudkan kepastian hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

⁵³ Moh. Khasan dan Ja'far Baehaqi, *Perampasan Aset*, 98.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam hukum positif, perampasan aset dipahami sebagai bentuk upaya paksa negara (*dwang middelen*) yang rentan akan pelanggaran HAM. Penerapan asas praduga tak bersalah pada perampasan aset yang terlaksana melalui Putusan No.1195 K/Pid.Sus/2014 belum dilaksanakan sepenuhnya. Kerangka hukum perampasan aset saat ini belum mengakomodir prinsip pembalikan beban pembuktian sebagai aspek perlindungan terhadap hak atas aset tersangka. Berbeda dengan NCB *Asset Forfeiture*, prinsip keseimbangan pembuktian pada perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan bentuk perlindungan hak atas aset pelaku untuk dapat membuktikan keabsahan asetnya sebagai bentuk penegakan terhadap asas praduga tak bersalah. Mekanisme ini juga tidak bertentangan dengan prinsip *nebis in idem* sebab dilakukan dengan dua proses hukum yang berbeda kendati dalam kasus yang sama. *Recht judicata* hanya berlaku terhadap perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga NCB *Asset Forfeiture* tidaklah bertentangan *recht judicata*.
- 2) Menurut hukum pidana Islam, tindakan merampas aset yang dilakukan tanpa standar pembuktian yang termasuk ke dalam tindakan *gaṣab*. Tingginya standar pembuktian dalam hukum pidana yang tidak dibarengi dengan kompetensi penuh seorang jaksa merupakan satu tindakan hukum yang *syubhat*. Kekosongan hukum perampasan aset tanpa pemidanaan yang ramah HAM berpotensi menjadikan hak

atas aset tersangka tercengkeram sehingga berseberangan dengan kaidah *al-aṣl bara'ah adz-dzimmah*. Sementara itu, prinsip keseimbangan pembuktian (*balanced probability principle*) yang terkandung dalam mekanisme NCB dipandang sejalan dengan kaidah *al-aṣl bara'ah adz-dzimmah* sebagai perlindungan terhadap hak atas aset tersangka. Sejalan dengan kaidah *ḍamānul mālul masrukin* dan prinsip hukuman *ta'zir*, perampasan aset hanya dapat dilakukan terhadap aset negara yang dibawa lari oleh pelaku. Pemidanaan terhadap pelaku setelah perampasan aset dapat dihilangkan dengan keterlibatan tersangka dalam proses pembuktian dan pengembalian kerugian keuangan negara. Benang merah antara hukum positif dengan hukum pidana Islam terletak pada penghormatan tertinggi terhadap Hak Asasi Manusia. Keduanya sama-sama mengamini bahwa hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang terlebih dalam mekanisme perampasan aset yang diduga berasal dari sumber yang tidak sah.

B. Saran

Dalam rangka mendorong segera diterbitkannya bangunan hukum perampasan aset tanpa pemidanaan yang ramah terhadap perlindungan hak asasi manusia. Terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, mendesak untuk dilakukan penyempurnaan secara komprehensif terhadap norma perampasan aset dalam bangunan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia ke dalam RUU Perampasan Aset dengan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Menerapkan asas praduga tak bersalah atau *al-aṣl bara'ah adz-dzimmah*

terhadap aset pelaku melalui prinsip keseimbangan beban pembuktian (*balanced probability principle*) guna memberikan ruang kepada pelaku untuk dapat memberikan pembuktian kepemilikan asetnya sebagai bentuk pelaksanaan asas praduga tak bersalah.

- 2) Terhadap terdakwa yang beritikad membantu penegak hukum dalam rangka memulihkan kerugian negara (*asset recovery*) dapat terhindar dari hukuman pidana sepiutuhnya atau setidaknya memperoleh keringanan dalam hukuman sebagaimana prinsip *nebis in idem* dan konsep hukuman *ta'zir*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-‘Alim, Yusuf Hamid, *Al-Maqashid Al’amah Li Al-Syari’ah Al-Islamiyah* (Herndon: al-Ma’had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1991)
- Al-Albani, M. Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005)
- Al-Bujairimi, Sulaiman, *Bujairimi ‘ala Al-Khatib, Juz III* (Mesir: Mustafa al-Babi, 1951)
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya’ ‘Ulum Al-Din, Jilid 2* (Semarang: Toha Putera)
- Al-Muqaddasi, Syamsuddin Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Abi Amr Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Syarh Al-Kabir, Jilid 6* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Al-Qasthalani, Ahmad bin Muhammad, *Syarah Shahih Bukhari*, ed. by Abu Hudzaifah dan Agus Suwandi (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2014)
- Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa, *Al-Madkhal Fi Ta’rif Bi Al-Fiqh Al-Islami Wa Qawa’id Al-Milkiyyah Wa Al-‘Uqud Fihi* (Mesir: Dar al-Ta’rif, 1960)
- Al-Thariqi, Abdullah Muhsin, *Jarimah Al-Risywah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah* (Mekkah)
- Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi, Jilid 2*
- Al-Zarqa’, Musthafa Ahmad, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘Amm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968)
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 1)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)

- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nadhariyat al-Maqashid Inda Al-Iam Asy-Syatibi* (al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1990)
- Arikunto, Uharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- As-Suyuthi, *Tafsir Jalalayn Berikut Asbabun Nuzul Ayat (Surah Al-A'raf s.d Surat Al-Isra')*, Jilid 2
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalayn Berikut Asbabun Nuzul Ayat (Surah Al-Fatihah s.d Surat Al-An'am)*, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru, 1990)
- Asikin, Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat Fi Ushul as-Syariah* (Dar Ibnu 'Affan, 1997)
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach* (Dar Ibnu 'Affan, 1997)
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami*, Jilid 2
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia – Analisis Yuridis* (Depok: Ui Press, 1995)
- Baehaqi, Moh. Khasan dan Ja'far, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah* (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2021)
- Chuck Suryosumpeno, *Rezim Pemulihan Aset Antara Dibenci Dan Dibutuhkan* (Jakarta: REQbook, 2020)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997)
- Dzajuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*

- Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Prenda Media Group, 2014)
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Depok: Kencana, 2018)
- Ence, Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi : (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)* (Bandung: Alumni, 2008)
- Fuady, Munir Fuady dan Sylvia Laura L., *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015)
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya* (Jakarta: PT. Soft Media, 2012)
- Hamzah, Jur Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada, 2005)
- Hosen, Ibrahim, *Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam* (Bandung: Mizan, 1994)
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Ibn Manzhur, 'Allamah Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016)
- Imron, Ali, dkk, *Pedoman Tugas Akhir* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022)
- K, Roberts, *Pengambilan Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Dar al-Ilmi, 1978)
- Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- Kusuma, Nana Saudjana dan Ahwal, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002)
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2018)
- Makawimbang, Hernold Ferry, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014)
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenda Media, 2021)
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayh (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV Amanah, 2020)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penulisan Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009)

- Narkubo, Abu Achmadi dan Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)
- Nonet, Phillipe & Philipe Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003)
- Notohamidjojo, O., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Agung, 1975)
- O. Notohamidjoyo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan : Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020)
- Ritonga, Zulkarnain dan Bakti, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenda Media Group, 2016)
- Rohmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Atmasasmita, Romli, *Globalisasi & Kejahatan Binsis* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)
- Widjajanti, Ermania (eds.) *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- S, Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan* (Jakarta: Prenda Media Group, 2018)

- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2006)
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- , *Membumikan Hukum Pidana Islam – Penegakkan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003)
- Senoadji, Oemar, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti* (Jakarta: Erlangga, 1981)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Siregar, Hendrik Fasco, *Keterangan Saksi Yang Tidak Dapat Dipercaya Dan Perlindungan Hukum Terdakwa* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2019)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 1948)
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)
- Syarbini, Muhammad Khatib, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Faizal-Minhaj, Jilid 2* (Beirut: Dar al Fikr, 1985)
- Umar, Al Imam Al Hafizh Ali bin, *Sunan Ad-Daraquthni, Terj. Anshori Taslim, Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Wijaya, Tedi Sudrajat dan Endra, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013)

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Madkhal Li Dirasat Al-Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1989).

Penelitian dan Jurnal Ilmiah

Agus, Indra, 'Pendekatan Komparatif'
<<http://belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>>

Agustine, O V, 'RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.2 (2019).
<<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/5546>>

Akbar, Ali, 'Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar', XVIII.2 (2012)

Anwar, Syamsul, 'Sejarah Korupsi Dan Perlawanan Terhadapnya Di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadits', *Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4.No. 1.

Atmadja, Dewa Gede, 'Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 12.2 (2018), 145–55
<<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>>

Butarbutar, E. Nurhaini, 'Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 470–79
<<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.175>>

Eda, 'Mardjono Reksodiputro: Jaminan Hukum Untuk Tersangka', *Jentera.Ac.Id* <<https://www.jentera.ac.id/kabar/mardjono->

reksodiputro-jaminan-hukum-untuk-tersangka>

- Faizal, Enceng Arif, 'Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Majelis (Media Aspirasi Konstitusi)*, 1 (2021).
- Fernando, Zico Junius, 'Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Hukum Pidana', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 (2022).
- Husein, Yunus, 'Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', in *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)* (Jakarta, 2010).
- Imelda F.K. Bureni, 'Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2016.
- Laili, Ani Sarah, 'Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah Dan Perlindungan Hak Tersangka', *Fakultas Hukum UII* (UII, 2018)
- Latifah, Marfuatul, 'Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (the Urgency of Assets Recovery Act in Indonesia)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 6.No. 1 (2016).
- Maruli Silalahi, Afandi, and Ijud Tajudin, 'Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.2 (2018). <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.14>>
- Mth, Asmuni, 'Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif Al-Maqashid Al-Syari'ah)', *Jurnal Millah*, Vol.V.No.2.

- Mulyadi, Lilik, 'Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.1 (2015), 23–25
<<https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.101-132>>
- Muntahar, Teuku Isra, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah, 'Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 (2021), 49–63
<<https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77>>
- Nurviana, Vivin, 'Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 2.2 (2022).
- Pangaribuan, Aristo, 'Paradoks Asas Praduga Tak Bersalah (The Paradox of the Presumption of Innocence Principle)', *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.2 (2016).
- Pitakasari, Ajeng Ritzki, 'Hilmi Akui Transaksi Mobil Dan Properti Dengan Luthfi Tanpa Kuitansi, Republika', *Republika*
<<https://news.republika.co.id/berita/mv0jjw/hilmi-akui-transaksi-mobil-dan-properti-dengan-luthfi-tanpa-kuitansi>,>
- Porajow, David Fredrick Albert, 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara Yang Hilang Karena Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Negara' (Jakarta: Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013).
- Ramelan, 'Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana' (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012).

- Rosa, Silva da, 'Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2. No. 2.
- Rosyad, Abdul, 'Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I. No. 2.
- Rosyid, M, 'Pengertian Penelitian Komparatif', 2014 <<http://pgsdberbagi.com/2014/01/penelitian-komparatif.html>>
- Sadeli, Wahyudi Hafiludin, 'Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi' (Jakarta: Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).
- Sudarto, 'Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi', *Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNS*, Vol. V.No. 1.
- Tryan, Muhammad, Nyoman Putrajaya, and Pujiyono, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana', *Diponegoro Law Journal*, 5 (2016).
- W, Hangko Satrio, 'Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie) = Asset Forfeiture in Corruption and Money Laundering Case (Case' (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).
- Wiarti, July, 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara', *Jurnal*

UIR Law Review, 01 (2017)

Yusuf, Muhammad Rifai, 'Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)' (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021).

Kamus

Black's Law Dictionary, (8th ed. 2004)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Peraturan Perundang-Undangan

Cairo Declaration of Human Rights in Islam 1990' (Cairo, 1990)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

II, Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, 'Final Declaration' (Netherland, 2001).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/IKPK/02/2005', 2005

Putusan Mahkamah Agung No. 1995 K/Pid.Sus/2014 Tentang Kasus Suap Impor Daging Sapi Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq' (Jakarta, Indonesia, 2014)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013' (Aceh, 2013)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Internet

Dodi, 'Ahli: Ancaman Penerima Gratifikasi Dalam UU PTPK Tidak Proporsional Dan Diskriminatif', *MKRI*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9023>

Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahan', *Al-Qur'an Kemenag Online* <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=42&to=120>>

Teguh, 'Pendekatan Perundang-Undangan', 2013 <<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>>

Wiratma, A Margana, 'Siapa Menghalangi RUU Perampasan Aset?', *Detiknews* <<https://news.detik.com/kolom/d-6918332/siapa-menghalangi-ruu-perampasan-aset>>

Lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Fariz Naufal Susanto
 TTL : Jakarta, 26 Agustus 2001
 Gender : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jl. Toram II No. 6B, RT 03/ RW 10, Blok
 Rumah E8, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta
 Barat, Daerah Khusus Jakarta, 11820
 Alamat : Jl. Ringinsari 1 No. 7 RT 04/ RW 09, Kel.
 Kost Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang,
 Jawa Tengah 50184
 No. : 087772877952 (WA)
 Telepon
 Email : fariz_1902026015@student.walisongo.ac.id
 Moto : Hancur badan tetap berjalan.

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2007-2010 SD Bina Putra
 - b. Tahun 2010-2013 SDN Tegal Alur 03 Pagi
 - c. Tahun 2013-2016 SMP Islam Terpadu Al-Qomar
 - d. Tahun 2016-2019 MA Negeri 16 Jakarta
 - e. Tahun 2019- sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Tahun 2006-2007 Rauḍatul Athfal Al-Bayaan
 - b. Tahun 2012 LP3I Course Center (LCC)
Tegal Alur
 - c. Tahun 2013 Prisma Bimbel
 - d. Tahun 2018 Rumah Qur'an MA Negeri 16
Jakarta
 - e. Tahun 2018-2019 SPI (Sahabat Pelajar Indonesia)
by Mandiri Syariah

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Pengadilan Negeri Jepara
2. Pengadilan Agama Jepara
3. iNews Semarang
4. Sahardjo Law Firm, Jakarta Selatan

D. Pengalaman Organisasi

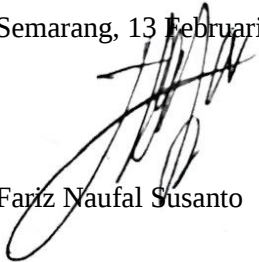
1. IMM Komisariat Syariah dan Hukum
2. IMM Koorkom UIN Walisongo Semarang
3. Lembaga Riset dan Debat
4. Forum Kajian Hukum Mahasiswa
5. Senat Mahasiswa Universitas UIN Walisongo Semarang

E. Hobi

Menulis

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan

Semarang, 13 Februari 2023



Fariz Naufal Susanto